



# Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda



# **Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda**

**. Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI .**



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Penulis : **Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHI**

layout : Sholikhin

kanzum books© 2019

Diterbitkan oleh: **Kanzum Books**  
Jl. Kusuma 28 Berbek Waru Sidoarjo

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-6326-64-3



**Sanksi Pelanggaran Pasal 22  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta:**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

## Kata Pengantar

*Segala puji bagi Allah. SWT. Shalawat serta salam semoga tercurah pada nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabat.*

Akhirnya, terselesaikan sudah penulisan buku yang bertemakan tentang pornografi, dengan kajian spesifik pada “pidana denda”. Penulisan buku ini tak lepas dari keresahan dan kekhawatiran berbagai pihak terhadap “pertumbuhan” pornografi yang begitu signifikan, terutama dengan media internet. Memang perkembangan internet yang begitu “melesat” telah memberikan kemanfaatan dan kemudahan dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan dan selainnya di satu sisi, akan tetapi juga menimbulkan dampak buruk tersendiri di sisi yang lain. Tentunya ini diperlukan langkah-langkah strategis guna menyikapinya secara bijak, yang dalam konteks ini “bidang hukum”.

Penulisan dalam buku ini difokuskan pada pembahasan pencegahan pornografi dengan menggunakan sarana hukum pidana. Khususnya dengan sanksi pidana denda, yang sekarang menjadi *trend* dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini fokus utamanya pada dua hal: *pertama* adalah terakrit pronografi dan *kedua* adalah terkait pidana denda sebagai sarana penanggulangannya.

Secara detail pembahasan dalam buku ini di mulai dengan “Tindak Pidana Pornografi”, yang berisikan tentang: pengertian dan dasar hukum larangan pornografi. Selanjutnya tentang “Pidana Denda”, yang meliputi: jenis-jenis pidana, sejarah pidana denda, sistem pidana denda, serta kelebihan dan kekurangan pidana denda. Berikutnya adalah “Kebijakan Hukum Pidana”, yang meliputi: teori kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Kemudian adalah “Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda”, yang pembahasannya berkisar tentang: pengaturannya di dalam KUHP, Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan berikutnya adalah “Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda di Masa Mendatang”, yang membahas tentang:



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

pengaturan pidana denda dalam tindak pidana Pornografi dalam R-KUHP dan kebijakan penanggulangan tindak pidana pornografi di masa mendatang. Buku ini diakhiri dengan bagian “Penutup”.

Sebagai usaha awal penulis, tentunya penulis mencari teman diskusi guna memberikan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Harapannya agar pembahasan dalam buku ini bisa lebih sempurna dan komprehensif.

Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang tiada terkira terhadap berbagai pihak yang mendukung terselesainya penulisan ini. Terutama jajaran pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya (Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D., selaku rektor) dan Fakultas Syariah dan Hukum (Dr. H. Masruhan, M.Ag. selaku Dekan). Juga, guru-guru penulis, terutama KH. Muchsin Nurhadi (orang tua sekaligus guru pertama penulis), KH. Basori Alwi dan KH. Abdullah. Para dosen penulis, terutama Prof. Dr. Hj. Made Sadhi A, SH., Prof. H. Masruchin Ruba’i, MS., dan Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. Rekan-rekan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya beserta para tenaga kependidikan, terutama dari Fakultas Syariah dan Hukum. Juga, Keluarga Besar Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Surabaya.

Selain itu, tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis dan kedua mertua penulis, terutama, alm. Ny. Hj. Nurchasanah dan alm. KH. Mas Abdul Haris Yahya. Juga, yang terkasih, Lailatul Masyrifah, S.Pd.I., M.Pd. (istriku), dan yang tersayang: Abdullah Noval Mubarak (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab, yang telah merelakan waktunya berkurang untuk menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga buah hasil usaha yang sederhana ini bisa bermanfaat. *Amin.*

Surabaya, 17 Nopember 2019  
Penulis

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	5
Pendahuluan .....	7
Tindak Pidana Pornografi .....	23
Pengertian Pornografi .....	23
Dasar Hukum Larangan Pornografi dalam Hukum Positif Indonesia .....	26
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP</i> .....	28
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang         Pornografi</i> .....	31
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang         Informasi dan Transaksi Elektronik</i> .....	35
Pidana Denda .....	38
Jenis-jenis Pidana .....	38
Sejarah Pidana Denda di Indonesia .....	41
Sistem Pidana Denda di dalam KUHP .....	47
Kebaikan dan Kelemahan Pidana Denda .....	51
Kebijakan Hukum Pidana .....	60
Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	60
Tujuan Pemidanaan .....	71
Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda .....	81
Pengaturan di dalam KUHP .....	81
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP</i> .....	81
<i>Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana         Pornografi dalam KUHP</i> .....	89
<i>Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi         dalam KUHP</i> .....	90
Pengaturan dalam Undang-undang Pornografi .....	92
<i>Sejarah Lahirnya Undang-undang Pornografi</i> .....	92
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang         Pornografi</i> .....	99

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

<i>Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi</i> .....	100
<i>Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi</i> .....	100
Pengaturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	106
<i>Sejarah Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik</i> .....	106
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik</i> .....	110
<i>Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik</i> .....	113
<i>Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik</i> .....	105
Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda di Masa Mendatang .....	119
Pengaturan pidana denda dalam Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP .....	119
<i>Pidana Denda dalam R-KUHP</i> .....	119
<i>Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP</i> .....	120
<i>Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP</i> .....	121
<i>Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP</i> .....	122
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Masa Mendatang .....	124
Penutup .....	131
Daftar Pustaka .....	136

## Pendahuluan

Kejahatan, baik dalam konsepsi yuridis dalam artian sebagai tindak pidana ataupun dalam konsepsi sosiologis dalam artian sebagai perbuatan yang menyimpang, keberadaannya telah diterima dan diakui sebagai suatu kenyataan. Hal ini baik oleh kelompok masyarakat yang paling modern ataupun kelompok masyarakat yang paling sederhana. Di antara sebab diakuinya keberadaan kejahatan itu, dikarenakan kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat memberikan kerugian pada masyarakat. Sebagai contoh adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Dengan memperhatikan keluasan akibat negatif dari kejahatan, maka bisa dimengerti ketika negara-negara di seluruh belahan dunia berusaha dengan berbagai cara guna menanggulangi kejahatan. Di antara usaha dalam menanggulangi kejahatan yang sudah dilaksanakan selama ini, dan bahkan merupakan usaha yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, adalah dengan mempergunakan hukum pidana dalam bentuk memberikan sanksi berupa hukuman/pidana.

Namun dalam perkembangannya, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ini tidak hanya belum mampu menanggulangnya secara tuntas, namun lebih parah dari pada itu telah melahirkan penderitaan dan nestapa yang cukup besar bagi pihak yang terkena. Baik sebagai dampak dari pengenaan pidana/hukumannya, ataupun dampak dari proses penegakkannya dalam arti yang sempit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Tesis-Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Kegagalan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ini dibuktikan dengan semakin tingginya indeks kejahatan dari masa ke masa. Tingginya indeks tersebut tidaklah dari sisi kuantitas kejahatan saja, namun juga dari sisi kualitas kejahatan. Semisal perubahan pola serta modus operandi, di samping penggunaan teknologi yang canggih, yang tentunya memunculkan jenis kejahatan berupa WCC (*white collar crime*). Konkritnya semisal kejahatan pemalsuan pajak, kejahatan korporasi, kejahatan komputer, penipuan konsumen dan sebagainya, dan pencemaran dan perusakan lingkungan, di mana korbannya tidak berorientasi pada individu saja, namun sekaligus pada masyarakat luas, dan bahkan pada negara.<sup>3</sup>

Belum lagi jika melihat jenis pidana, semisal pidana penjara/kurungan, yang sering disebut sebagai pidana perampasan kemerdekaan, yang dianggap menderitakan. Di samping itu, jika dilihat dari sisi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dari perampasan kemerdekaan, yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pidana penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, sedangkan tujuan kedua dari pidana penjara adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Bahwa fungsi pidana penjara itu sering berakibat pada dehumanisasi bagi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya akan memunculkan dan melahirkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut ketika ingin melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam pergaulan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>4</sup> Admin, "Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana", dalam <http://www.lawskripsi.com>, diakses 10 Maret 2013.

## Pendahuluan

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai problem dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, telah melahirkan kecaman dan kritikan yang sangat pedas terkait penggunaan pidana dan hukum pidana. Gene Kassebaum menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan *older philosophy of control*. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa pidana dan hukum pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (*a vestige of our savage past*)” yang sudah seharusnya untuk dihindari. Pendapat tersebut sepertinya didasari oleh pemikiran bahwa “pidana” merupakan “tindakan perlakuan” atau “pengenaan penderitaan” yang kejam. Sehingga tak salah jika mereka mengatakan bahwa pemindaan merupakan *a relic of barbarism*.<sup>5</sup>

Kampanye “anti pidana” itu masih terus terdengar sampai abad kedua puluh satu ini dengan slogan “*the struggle against punish*” atau “*abolition of punishment*”. Olof Kingberg, seorang kriminolog sekaligus ahli psychiatry forensic, menyatakan bahwa pada umumnya kejahatan merupakan wujud dari ketidak-normalan atau ketidak-matangan si pelanggar dari pada hukuman (*punishment*). Karl, seorang kriminolog menyatakan bahwa: “*punitive attitude*” (sikap memidana) harus diganti dengan “*therapeutic attitude*” (sikap mengobati).<sup>6</sup>

Akan teapi di sisi lain, masih banyah ahli hukum yang menyatakan perlunya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Semisal Roeslan Saleh yang menyatakan:<sup>7</sup>

1. Perlu-tidaknya penggunaan pidana dan hukum pidana tidak hanya terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 149-150.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 151

<sup>7</sup> Shafrudin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana*, hlm. 2.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Akan tetapi juga terletak pada problem bahwa seberapa jauh guna mencapai tujuan tersebut “boleh” mempergunakan paksaan. Dengan demikian permasalahannya bukanlah terletak pada hasil yang akan diperoleh, namun mempertimbangkan antara “nilai dari hasil tersebut” dan “batas-batas kebebasan pribadi perindividu”;

2. Terdapat upaya-upaya perawatan atau perbaikan yang tidak memiliki arti sedikitpun bagi si terpidana, di samping juga harus terdapat reaksi atas berbagai pelanggaran norma yang sudah dilakukan tersebut dan tidak bisa dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukanlah hanya ditujukan pada si penjahat saja, namun juga guna memberikan pengaruh pada orang yang tidak jahat, yaitu mereka dari warga masyarakat yang selalu taat pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, H. L. Packer menjelaskan:<sup>8</sup>

1. Sanksi pidana sangat dibutuhkan: kita tidak bisa hidup, baik sekarang ataupun di masa yang mendatang, tanpa pidana;
2. Sanksi pidana adalah alat atau sarana yang terbaik dan ada, yang kita punyai guna menghadapi berbagai bahaya besar dan bersifat segera, serta guna menghadapi berbagai ancaman dari bahaya tersebut;
3. Sanksi pidana pada satu waktu merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan di waktu yang lain merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan “penjamin” jika dipergunakan secara hemat dan dipergunakan secara manusiawi. Akan tetapi, sebaliknya sanksi pidana merupakan “pengancaman”, jika dipergunakan secara paksa dan sembarangan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

## Pendahuluan

Di samping itu juga dinyatakan bahwa “Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.”

Dengan menggabungkan pendapat yang pro dan kontra, maka dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan adanya pidana dalam menanggulangi kejahatan, namun dengan penyesuaian di sana-sini sehingga pidana bisa meninggalkan kesan *a relic of barbarism*. Karena pada dasarnya hukum pidana adalah hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana di fungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dalam hal tidak salah jika dikatakan bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan ppidanaan. Pidana dalam arti memberikan penderitaan, ppidanaan dalam arti menentukan tjuan dijatuhkannya pidana dan jenis pidana apa yang tepidjatuhkan.<sup>9</sup>

Terkait dengan tujuan ppidanaan di masa mendatang di Indonesia telah dirumuskan dalam rancangan KUHP nasional yang baru. Hal tersebut sebagai disebutkan secara eksplisit dalam Buku I Pasal 54 tentang Tujuan Ppidanaan, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

---

<sup>9</sup> Admin, *Eksistensi Pidana Denda*.

<sup>10</sup> Abdul Rossi, “*Pidana Denda*”, dalam <http://abdul-rossi.blogspot.com>, diakses pada 10 Maret 2013.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

- membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa: “pidana tidak bertujuan menderita kan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.<sup>11</sup>

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa:<sup>12</sup>

- R-KUHP lebih memfokuskan terkait tujuan pidana pada aspek pencegahan, bukan pada aspek pembalasan dan penderitaan.
- Pidana menurut R-KUHP tidaklah ditujukan pula sebagai suatu “pencelaan” oleh masyarakat atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan ada dua jenis pidana. Pertama pidana pokok, yang terdiri dari (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, dan (5) pidana tutupan. Kedua pidana tambahan yang terdiri dari (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim.

Dapat dikatakan bahwa, pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan pada jiwa seseorang, pidana penjara dan kurungan ditujukan pada kebebasan dan kemerdekaan seseorang, dan pidana denda ditujukan pada harta benda seseorang dalam bentuk “kewajiban membayar sejumlah uang”.

Terdapat beberapa kelemahan dari jenis-jenis pidana tersebut. Semisal pidana mati, yang salah satunya adalah tidak bisa dilakukan koreksi jika telah dilaksanakan. Sedangkan untuk pidana perampasan kemerdekaan terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

1. Dari segi ekonomi, karena jika diperhitungkan dari *social cost* (biaya yang harus dikeluarkan) sangatlah besar. Dengan dijatuhkan pidana penjara maka seorang pelaku haruslah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

## Pendahuluan

dibiayai dan haruslah disediakan fasilitas bangunan guna menempatkan mereka pada lembaga tersebut.

2. Dari segi filosofis, karena terdapat beberapa hal yang *ambivalence*, antara lain:
  - a. Ambivalensi dari tujuan pidana penjara, yaitu antara memberikan “jaminan pengamanan” dengan “dana rehabilitasi”;
  - b. Hakikat dari fungsi penjara sering kali mengakibatkan dehumanisasi.<sup>13</sup>

Karena kelemahan-kelemahan itulah, maka lahir pemikiran dalam rangkan meminimalisir penggunaan pidana penjara dengan memposisikan pidana denda sebagai alternatif, yang ternyata pemikiran ini semakin mengemuka. Dalam kenyataannya terdapat kecenderungan meningkat dalam menggunakan “pidana denda”. Ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, ataupun perundaunag-uundangan dalam bidang administrasi. Di samping itu, dengan korporasi diterimanya sebagai subjek hukum pidana di Indonesia maka secara langsung telah dilakukan eliminasi terhadap penggunaan pidana penjara. Hal ini disebabkan bahwa tidak mungkinnya korporasi dikenakan pidana penjara dalam hal korpotrasi tersebut melakukan suatu tindak pidana. Pendeknya sanksi pidana yang mungkin dikenakan pada korporasi hanya pidana denda saja. Tidaklah mungkin korporasi dikenakan “pidana perampasan kemerdekaan” ketika korporasi terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>14</sup>

Selanjutnya, perkembangan pidana denda ini didorong juga oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dalam bidang perekonomian, yang tentunya erat juga kaitannya dengan

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 77.

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri, *Paradigma Baru Pidana Denda*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 110.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

“*white collar crime*” dan “*profesional crime*”, yang bisa memberikan keuntungan material dalam jumlah yang cukup besar. Jika pelaku kejahatan hanyalah dijatuhi pidana penjara, maka dia masih memiliki kemungkinan “menikmati hasil kejahatan”. Dalam konteks inilah pidana denda bisa didaya-gunakan guna mengejar “kekayaan hasil dari tindak pidana” yang telah dilakukan oleh terpidana. Tetapi yang pasti guna tujuan ini haruslah ditopang oleh sarana dan prasara guna menjalankan putusan pidana denda yang telah ditetapkan oleh hakim.<sup>15</sup>

Faktor ini terkait erat dengan perkembangan dalam pidana yang menyangkut subyek hukum dalam hukum pidana. Semisal dalam KUHP yang berlaku sekarang pada dasarnya hanyalah “orang” yang bisa menjadi “subyek hukum pidana”. Dalam *Memory van Toelichting* Pasal 51 Netherlandache W.v.S (Pasal 59 KUHP) dijelaskan: “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana”. Namun dalam perkembangannya tidak bisa dihindari lagi terdapat kemungkinan badan hukum/korporasi melakukan suatu tindak pidana dan tanggung jawab tidaklah terlepas dari pertanggungjawaban pihak pengurus korproasi tersebut.<sup>16</sup>

Akan tetapi Mary Daunton-Fear mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan penelitian pidana denda. Dia menyatakan bahwa mengingat seringnya penjatuhan pidana denda oleh pengadilan pidana, sangat mengejutkan dalam faktanya begitu sedikit perhatian yang diberikan terhadap efektivitas sanksi dalam prespektif kriminologis. Pidana denda bukanlah hal baru. Akan tetapi ada indikasi bahwa dalam setengah abad terakhir telah terjadi peningkatan tajam dalam penggunaan pdaian denda. Rosenzweig

---

<sup>15</sup> Abdul Rossi, *Pidana Denda*.

<sup>16</sup> *Ibid.*

## Pendahuluan

mengacu pada statistik dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan denda terkait dengan meningkatnya ketidaknyamanan tentang hukuman penjara jangka pendek.<sup>17</sup>

Secara teoritis pidana denda memiliki kelebihan dibandingkan dengan pidana penjara. Pertama, dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga. Setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim atau tidak dikenal. Kedua, pidana denda tidak menimbulkan stigmatisasi atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya dalam pidana penjara. Ketiga, dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.<sup>18</sup>

Selain memiliki kelebihan sebagai penjelasan tersebut, pidana denda juga memiliki berbagai kelemahan, yaitu:

1. Pidana denda bisa dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (pihak yang tidak melakukan pelanggaran hukum), sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidaklah secara langsung dirasakan oleh terpidana yang tentunya mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemedanaan.
2. Pidana denda bisa memberikan beban pada pihak ketiga yang tidak bersalah. Hal ini dikarenakan pihak ketiga tersebut dipaksa merasakan juga pidana tersebut. Misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada seorang kepala rumah tangga yang melakukan pelanggaran dalam bentuk “mengemudi karena mabuk”, akan mengurangi anggaran rumah tangganya.

---

<sup>17</sup> Mary Daunton-Fear, “The Fine as a Criminal Sanction”, *The Adelaide Law Review*, No. 4, Issue 2, December 1972, hlm. 307.

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, *Paradigma Baru Pidana Denda*, hlm. 121.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

3. Pidana denda cenderung memberikan keuntungan pada mereka dari golongan yang mampu. Dikarenakan bagi mereka yang kurang atau tidak mampu, maka berapapun besaran pidana denda tetaplah merupakan “beban” atau “masalah” bagi mereka, sehingga mereka umumnya lebih menerima dan memilih pidana dalam jenis yang lainnya, semisal pidana perempasan kemerdekaan.
4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan “utang denda”, ketika di terpidana tidak dilakukan penahanan atau tidak ada dalam suatu tempat, semisal penjara.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, pidana denda merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang sudah lama dan berlaku pada sistem hukum pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Meskipun pengaturan sekaligus cara penerapannya berbeda-beda, karena menyesuaikan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat yang ada. Semisal dalam hukum adat dan hukum Islam, pidana denda telah dikenal, meskipun lebih bermakna “ganti kerugian”. Begitu juga dalam bangsa-bangsa negara-negara Barat, pidana denda adalah pidana yang paling tua. Semisal di Skotlandia sampai sekarang kejaksaan setempat menyebutnya sebagai “Prosecutor Fiscal”.<sup>20</sup>

Secara historis pidana denda sudah dipergunakan selama berabad-abad dalam hukum pidana. System hukum Anglo Saxon awalnya mepergunakan pidana yang bersifat finansial secara sistematis kepada para pelaku kejahatan. Pidana finansial tersebut merupakan ganti kerugian yang selanjutnya diserahkan kepada korban. Ganti kerugian ini mengilustrasikan “keadilan swadaya” yang telah lama ada dan berlaku, dimana korban dimungkinkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>20</sup> Dalam sejarahnya, dahulu fungsi dan tugas jaksa di Skotlandia memungut “utang denda” dari terpidana sebagai sumber pendapatan bagi negara. Lihat: Abdul Rossi, *Pidana Denda*.

## Pendahuluan

korban melakukan penuntutan balassan terhadap pihak yang sudah melakukan kesalahan salah dan mengakibatkan lahirnya pertumpahan darah.<sup>21</sup>

Sebagai salah satu jenis pidana, tentunya pidana denda bukanlah ditujukan hanya untuk tujuan-tujuan yang bersifat ekonomis saja, semisal hanya untuk menambah “pemasukan keuangan negara”. Akan tetapi juga haruslah dihubungkan dengan berbagai tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana denda haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemidanaan. Ini, baik ketika pembuatan undang-undang yang merupakan tahapan legislatif, penerapannya di persidangan yang merupakan tahapan yudikatif, ataupun pelaksanaannya yang merupakan tahapan eksekutif.<sup>22</sup>

Dari aspek *criminal policy* (kebijakan hukum pidana) fenomena mempergunakan pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara yang mengesankan “boros”, tentunya sangatlah bertentangan dengan kecenderungan yang terjadi di dunia internasional saat ini. Yaitu untuk meminimalisir penjatuan pidana penjara dengan menerapkannya sebagai kebijakan yang bersifat selektif dan limitatif.<sup>23</sup> Ini adalah sebagai dampak semakin kuat dan keranya kritikan dan soroton terkait penggunaan pidana penjara.

Oleh karena itu, menjadi wajar ketika pidana denda menjadi “pusat perhatian”, baik dipergunakan sebagai pidana pengganti dari pidana penjara singkat, atau sebagai *independent sanction* (pidana

---

<sup>21</sup> Sudiryona, “Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda”, dalam <http://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>, diakses pada 10 Maret 2013.

<sup>22</sup> Abdul Rossi, *Pidana Denda*.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 234-235.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

yang berdiri sendiri). Dikarenakan, di samping pidana denda adalah salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non-custodial*, di samping juga dianggap tidaklah melahirkan *prisonisasi* dan *stigmatisasi*, serta dari sisi ekonomi Negara memperoleh masukan berupa uang, atau setidaknya negara telah melakukan penghematan biaya sosial dibandingkan ketika negara memberlakukan pidana penjara.

Lebih-lebih jika didasarkan pada berbagai hasil penelitian, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.<sup>24</sup> Di antaranya hasil penelitian dari Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson dan Sudarto. Salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat gejala kalau pidana denda dianggap lebih efektif dan efisien daripada pidana kurungan ataupun pidana penjara.

Oleh karena itu, wajarlah kalau dikatakan bahwa posisi sanksi pidana denda dalam rangka politik kriminal cenderung berada pada posisi strategis, sebagai salah satu upaya dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana. Secara signifikan bisa dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dipergunakan dalam mengatasi berbagai problem tindak-tindak pidana yang baru, sebagai akibat semakin pesatnya perkembangan ekonomi maupun teknologi canggih. Ini bisa dibuktikan di mana pidana denda diatur dalam beberapa “undang-undang pidana khusus”,<sup>25</sup> atau perundang-undangan pidana yang terdapat di luar KUHP.

Salah satu kejahatan yang sekarang terus menunjukkan *trend* meningkat adalah pornografi. Terutama yang menggunakan media internet, atau yang dikenal dengan *cyberporn*. Dengan media

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85-86.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

## Pendahuluan

internet maka pornografi dalam bentuk film porno, cerita porno, bahkan gambar porno, cenderung makin mudah didapatkan.”<sup>26</sup>

Menurut Mu'azu Abdullahi Saulawa, bahwa pornografi dengan media internet tersedia pada tata letak yang berbeda. Mulai dari gambar dan film animasi pendek, hingga file suara dan cerita. Pengguna menggunakan media internet guna menciptakan seks, kehidupan seks, aksi seks, dan mengatur aktivitas seksual dari layar komputer.<sup>27</sup>

Penyebaran pornografi dengan media internet begitu cepatnya. Menurut Romi Satria Wahono, seorang peneliti LIPI, bahwa: “Dalam setiap detik dijumpai 28.258 orang mengakses situs porno. Juga, dalam setiap detik terdapat 372 pengguna internet telah mengetik dengan “kata kunci tertentu” di “situs mesin pencari” guna mencari “konten pornografi”, dimana di seluruh dunia jumlahnya dalam kisaran 420 juta”.<sup>28</sup>

Sedangkan, American Demographic Magazine telah melakukan perhitungan jumlah situs porno dan jumlah halaman situs porno. Di sebutkan dalam tahun 1997 saja telah terdapat 22.100 situs porno. Sedangkan dalam tahun 2000 telah naik

---

<sup>26</sup> Dengan hanya mengetik “kata kunci” ke *search engine* yang identik dengan “istilah porno”, maka akan didapatkan dengan segera berbagai situs yang menyajikan semua bentuk pornografi ini. Cukup hanya dengan uang sebesar 3500–6000 rupiah, “seorang anak” bisa mendapatkan berbagai “sajian dewasa”. Bentuknya mulai dari yang “normal”, “ganjil”, “tidak lazim”, bahkan “sakit”. Lihat: Rapi Mudiardjo, “Pornografi, Bagian Kecil Realitas Internet”, dalam [http://www.master.web.id/mwmag/issue/03/content/fokus-realitas\\_pornografi/fokus-realitas\\_pornografi.html](http://www.master.web.id/mwmag/issue/03/content/fokus-realitas_pornografi/fokus-realitas_pornografi.html), diakses pada 13 Maret 2013.

<sup>27</sup> Mu'azu Abdullahi Saulawa, “Cyber Pornography: an Analysis of The Legal Framework”, dalam *Jurnal Global Journal of Politics and Law Research*, Vol.3, No. 2, April 2015, hlm. 46.

<sup>28</sup> Roni, “Aturan Tindak Pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE tentang Informasi Elektronik bermuatan Pornografi”, dalam <http://ronny-hukum.blogspot.com/2010/06/aturan-hukum-ttg-pornografi.html>, dikases pada 10 Maret 2013.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

berjumlah 280.000, dan selanjutnya dalam tahun 2003 naik mendekati jumlah empat kali lipatinya, yaitu dalam kisaran 1,3 juta situs porno. Sedangkan jumlah halaman situs porno di dunia pada tahun 1998 adalah 14 juta, dan meroket tajam dalam tahun 2003 dengan berjumlah 260 juta. Dalam tahun 2008, jumlah halaman situs porno sudah berada pada angka 420 juta.<sup>29</sup>

Bahkan menurut Alimuddin Siregar bahwa saat ini pornografi di Indonesia telah memasuki strata global. Federasi Kepolisian Amerika Serikat telah meminta Kepolisian untuk menyelidiki operasi situs-situs porno anak-anak (pedofilia) terbesar yang dicurigai dijalankan dari Indonesia. Menurut Humas Mabes Polri, ini adalah salah satu investigasi terhadap jaringan internasional terbesar yang pernah ada. Kantor berita Associated Press di Amerika Serikat juga menunjuk daerah Glodok di Jakarta sebagai pusat pasar pornografi terbesar di Asia Tenggara.<sup>30</sup>

Memang perlu disadari bahwa kemajuan teknologi dalam faktanya telah memberi peluang, ruang dan kesempatan dalam penyebaran pornografi. Internet yang di satu sisi sering dipergunakan untuk penyebaran ilmu pengetahuan, transaksi dagang, atau penyebaran informasi, dalam faktanya juga bisa dipergunakan menyebarkan secara luas kejahatan pornografi. Oleh karenanya, diperlukan perhatian dan keseriusan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah, tentunya juga masyarakat dalam mendukungnya, guna melakukan langkah-langkah yang jelas, tegas

---

<sup>29</sup> Rani Yuanita, "Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sosiological Jurisprudence", dalam <http://ranianyuanita.wordpress.com/2011/01/03/undang-undang-pornografi-dalam-kajian-sosiological-jurisprudencel>, dikases pada 10 Maret 2013.

<sup>30</sup> Alimuddin Siregar, "Pornography Criminal Act on Pictures under the Law Number 44 Year 2008 about Pornography and Islamic Law in Indonesia", *IOSR: Journal Of Humanities And Social Science*, Volume 22, Issue 10, Ver. 11 (October. 2017), hlm. 88.

## Pendahuluan

dan efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan pronografi, baik yang berupa pembuatan, penyebaran atau penggunaannya.<sup>31</sup>

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Colleen Bryant bahwa fakta yang ada sekarang, bahwa telah banyak masyarakat yang terpapar pornografi, terutama di kalangan remaja. Dia menyatakan bahwa tidak mengherankan, mengingat tingginya tingkat keterpaparan remaja, ada kekhawatiran bahwa anak-anak muda dibanjiri dengan hal-hal di luar yang diinginkan dan diharapkan. Mereka terbiasa memperoleh “informasi seksual” yang kasar dan menyimpang, padahal secara “perkembangan dan Pertumbuhan” mereka belum waktunya dan belum mampu secara konstruktif “menghadapi” dan “menanganinya”. Tentunya ini secara negatif dapat mengubah sikap dan perilaku seksual mereka, yang pada akhirnya orientasi seksualitas mereka.<sup>32</sup>

Melihat fakta tersebut, berbanding terbalik dengan peraturan perundang-undangan tentang larangan pornografi. Hal ini dikarenakan, menurut Prima Angkupi, bahwa ketentuan hukum pidana positif terkait dengan kejahatan di bidang pornografi terdapat dalam Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>33</sup> Namun seolah hal tersebut tidak berpengaruh hingga sekarang.

Senada dengan hal tersebut, Alimuddin Siregar menyatakan bahwa penyebaran pornografi di Indonesia sekarang berada pada

---

<sup>31</sup> Roni, *Aturan Tindak Pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE*.

<sup>32</sup> Colleen Bryant, “Adolescence, Pornography and Harm”, dalam *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 368, February 2009, hlm. 3.

<sup>33</sup> Prima Angkupi, “The Paradigm of Cyberporn on Legal Culture and Religion Perspective”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 77.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Faktor yang mendasari adalah bahwa peraturan atau aturan yang terkandung dalam KUHP sangat tidak menguntungkan, ditambah dengan ancaman hukuman dan penegakan hukum yang lemah, dan hasil dari pergeseran moral dan penurunan dalam praktik nilai-nilai spiritual dan agama dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dianggap belum memadai serta masih kurang dalam memenuhi “kebutuhan hukum” terkait pemberantasan pornografi dengan efektif, maka sehingga pada tahun 2006 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai digulirkan “pembahasan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)”. Tepat pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. Dan sebelumnya, demi pencegahan dan pemberantasan menyebarnya pornografi dengan media komputer dan internet, negara Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur “larangan penyebaran pornografi” dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Alimuddin Siregar, *Pornography Criminal Act*, hlm. 93.

<sup>35</sup> Farnida Malahayati, “Penegakan Hukum Terhadap Cyberporn (Pornografi dalam Dunia Maya)”, dalam <http://farnidaassignment.wordpress.com/2012/11/23/ilmu-budaya-dasar-penegakan-hukum-terhadap-cyberporn-pornografi-dalam-dunia-maya/>, dikases pada 10 Maret 2013.

# Tindak Pidana Pornografi

## Pengertian Pornografi

Pada dasarnya Pornografi merupakan representasi perilaku seksual dalam buku, gambar, patung, gambar bergerak, dan media lain yang dimaksudkan untuk menimbulkan gairah seksual.<sup>36</sup>

Firdaus Syam menjelaskan bahwa secara etimologi kata pronografi berasal dari dua buah suku kata, yaitu “ *pornos*” dan “ *grafi*”. Arti dari pada “ *pornos*” adalah suatu perbuatan yang bersifat asusila (namun khusus terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas), atau perbuatan yang cabul atau tidak senonoh. Sedangkan “ *grafi*” berarti gambar atau tulisan. Dengan demikian maka pornografi bisa diartikan arti luas sebagai “isi” atau “sesuatu” yang artinya menggambarkan atau menunjukkan hal-hal yang memiliki sifat asusila, atau hal-hal yang menyerang rasa kesusilaan dalam masyarakat.<sup>37</sup> Pendeknya bahwa pornografi merupakan penggambaran materi subjek seksual untuk tujuan eksklusif berupa gairah dan rangsanagan seksual.<sup>38</sup>

Sedangkan terkait definisi dari pornografi, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kata porno terbentuk dari “ *pornes*” yang berarti melanggar kesopanan (kecabulan) dan “ *grafi*” berarti menulis dan sekarang termasuk gambar dan patung atau artikel yang secara umum mengandung atau menggambarkan hal-hal yang

---

<sup>36</sup> John Philip Jenkins, “Pornography (Sociology)”, dalam <https://www.britannica.com/topic/pornography>, dikases 21 Nopember 2019.

<sup>37</sup> Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 19.

<sup>38</sup> John Philip Jenkins, *Pornography (Sociology)*.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

menyinggung kesopanan pada mereka yang membaca dan melihatnya.<sup>39</sup>

John Philip Jenkins menyatakan dikarenakan “definisi pornografi” sangatlah subjektif, maka historitas pornografi kemungkinan sulit sekali dipahami. Ini bisa dilihat bahwa “gambar” yang mungkin dinilai “erotis”, atau bahkan “religius”, dalam suatu masyarakat dapat dikecam dengan dikatakan sebagai “pornografi” di masyarakat lainnya. Dengan demikian, para pelancong Eropa yang melancong ke India pada abad kesembilan belas dikejutkan oleh apa yang mereka anggap sebagai “representasi pornografi” dari kontak seksual dan hubungan seksual yang digambarkan di kuil-kuil Hindu, seperti yang dilakukan Khajuraho. kebanyakan pengamat modern mungkin akan bereaksi secara berbeda. Banyak masyarakat Muslim kontemporer juga menerapkan label “pornografi” untuk banyak film dan program televisi yang tidak dapat ditentang di masyarakat Barat.<sup>40</sup>

Terkadang beberapa orang membedakan antara pornografi berat dengan pornografi ringan. Termasuk pornografi berat adalah gambar atau ilustrasi alat kelamin dalam keadaan terangsang, juga perilaku atau perbuatan seksual. Sedangkan pornografi ringan pada umumnya terkait dengan hal-hal yang menampilkan “ketelanjangan”, adegan-adegan yang bisa mensugesti pada perilaku seksual, atau menirukan adegan seks.

Bentuk pornografi bisa saja disajikan dalam berbagai media, termasuk buku, majalah, kartu pos, foto, patung, gambar, lukisan, animasi, rekaman suara, panggilan telepon, penulisan, film, video, dan permainan video.<sup>41</sup> Film porno menggabungkan gambar yang

---

<sup>39</sup> Sebagaimana dikutip oleh Alimuddin Siregar. Lihat: Alimuddin Siregar, *Pornography Criminal Act*, hlm. 88.

<sup>40</sup> John Philip Jenkins, *Pornography (Sociology)*.

<sup>41</sup> Admin, “Pornography”, dalam <https://sco.wikipedia.org/wiki/Pornography>, dikases pada 21 Nopember 2019.

## Tindak Pidana Pornografi

bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi.<sup>42</sup>

Apapun pengertian, batasan dan bentuk dari pornografi, dengan memperhatikan aspek moral, pornografi merupakan suatu tindak pidana dan telah diklasifikasikan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerugian pada orang.<sup>43</sup>

Terdapat banyak dampak negative dari pornografi. Colleen Bryant terkait dengan dampak negative dari pornografi terutama bagi kalangan remaja, menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa anak-anak muda dibanjiri dengan yang tidak diinginkan dan diinginkan, dan mungkin informasi seksual yang kasar sebelum mereka secara perkembangan mampu secara konstruktif menanganinya. Hal ini dapat secara negatif mengubah sikap dan perilaku seksual dan pada akhirnya seksualitas dan hubungan intim.

Dia juga menambahkan, dampak-dampak buruk dari pornografi adalah:

1. Mengganggu perkembangan seksual normal, seperti mendorong aktivitas seksual dini.
2. Menumbuhkan gaya hidup “seksual terbuka”, seperti penerimaan kasual dan seks di luar nikah, banyak pasangan, dan lain-lain. Juga menumbuhkan praktik seksual “tidak wajar”, seperti seks anal dan oral, juga homoseksualitas.
3. Merusak kesejahteraan fisik, emosional dan psikologis, semisal menimbulkan rasa malu, rasa bersalah, kecemasan, kebingungan, ikatan sosial yang buruk, dan kecanduan.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Mu'azu Abdullahi Saulawa, *Cyber Pornography*, hlm. 45.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

4. Melemahkan hubungan dan menumbuhkan kekerasan seksual.<sup>44</sup>

Sedangkan Charles Stone menyatakan bahwa terdapat berbagai penelitian yang mengindikasikan bahwa pornografi memberikan dampak buruk pada otak dan tubuh seseorang. Antara lain:

1. Menjadikan seseorang adiktif (ketagihan).
2. Merusak daya ingat dan konsentrasi.
3. Sensitisasi, kondisi seseorang memiliki ketertarikan terhadap pornografi yang dapat menggoda untuk melihatnya meskipun hanya melalui “isyarat sederhana”
4. Mengurangi kontrol impuls dan kemauan.
5. Meningkatkan sensitivitas terhadap stres, atau mudah stress
6. Mengecilkan ruang otak
7. Menyebabkan depresi dan energi rendah, karena mengganggu produksi dan pensinyalan dopamin yang normal.
8. Disfungsi ereksi, dikarenakan pengguna porno menjadi kurang sensitif terhadap seks nyata dengan pasangan mereka dan membutuhkan lebih banyak rangsangan untuk terangsang.<sup>45</sup>

## Dasar Hukum Larangan Pornografi dalam Hukum Positif Indonesia

Secara historis, ketentuan pelarangan pornografi, sebagaimana dikatakan oleh Ian Hunter, dimulai pada tahun 1857, dengan ditetapkannya *Obscene Publications Act* tahun 1857 (*Lord Campbell's Act*) dan *Obscene Publications Act* tahun 1959.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Colleen Bryant, *Adolescence, Pornography and Harm*, hlm. 3.

<sup>45</sup> Charles Stone, “10 Ways Pornography Damages your Brain”, dalam <https://charlesstone.com/porn-damages-brain/>, diakses 21 Nopember 2019.

<sup>46</sup> Ian Hunter, David Saunders dan Dugald Williamson, *On Pornography: Literature, Sexuality and Obscenity Law*, (London: The Macmillan Press, 1993), hlm. 57.

## Tindak Pidana Pornografi

Dalam konteks negara Indonesia dalam ranah hukum pidana, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan rujukan dan patokan utama dari peraturan perundang-undangan, sehingga merupakan kitab induk hukum pidana di Indonesia. Tentunya ini juga berlaku dalam hal-hal yang terkait dengan pornografi. Di dalam KUHP pornografi dijelaskan dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 282, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan mulia dari Pasal 532 sampai dengan pasal 533. Di dalamnya dijelaskan tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, terkait hal-hal yang tidak boleh dilanggar sekaligus sanksi-sanksinya.<sup>47</sup>

Di luar KUHP, ketentuan hukum pidana positif terkait dengan kejahatan di bidang pornografi terdapat dalam Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>48</sup>

Meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang penyebaran pornografi, sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi eksistensinya masihlah dianggap belum sesuai dan tidak mampu memenuhi “kebutuhan penegakan hukum” guna secara efisien dan efektif melakukan pemberantasan pornografi. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2006 mulai membahas dan mengkaji Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP)

---

<sup>47</sup> Rocky Marbun, “Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” dalam <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/>, diakses 10 Maret 2013.

<sup>48</sup> Prima Angkupi, *The Paradigm of Cyberporn*, hlm. 77.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Dalam perkembangannya, RUU-APP ini berubah menjadi RUU-Pornografi. Selanjutnya melalui Sidang Paripurna pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR-RI mengesahkan Undang-undang Pornografi dengan nama “Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.<sup>49</sup>

Sebagai penyempurna, guna melakukan pencegahan dan pemberantasan menyebarnya pornografi dengan media komputer serta internet, negara Indonesia juga mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur “pelarangan penyebaran pornografi” dalam bentuk informasi elektronik, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>50</sup>

### *Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP*

Di dalam KUHP tindak pidana pornografi masuk dalam klasifikasi “tindak pidana melanggar kesusilaan”, atau *zedelijkheid*. Tindak pidana pornografi tercantum dalam Pasal 282 dan Pasal 283. Dalam Pasal 282 KUHP, baik Ayat (1), Ayat (2) ataupun Ayat (3), dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan pornografi bisa dikelompokkan pada tiga jenis, yakni:<sup>51</sup>

- 1) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- 2) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya

---

<sup>49</sup> Admin, “Undang-undang Pornografi”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pornografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi), diakses 10 maret 2013.

<sup>50</sup> Sonny Zulhuda, “Pengaturan Konten Internet: UU Pornografi vis a vis UU ITE”, dalam <http://sonnyzulhuda.com/2008/11/18/pengaturan-konten-internet-uu-pornografi-vis-a-vis-uu-ite/>, diakses 13 Maret 2013.

<sup>51</sup> Admin, “Korelasi Cyber Porn dan Cybercrime”, dalam <http://cyberpornweb.wordpress.com/>, diakses 13 Maret 2013.

## Tindak Pidana Pornografi

untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;

- 3) Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Di samping itu juga diatur dalam 533 KUHP. Pertanyaannya, apakah perbedaan dari Pasal 533 KUHP dengan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP? Pendeknya apakah hal yang dilarang dalam Pasal 533 KUHP adalah sama sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.<sup>52</sup>

Tentunya tidak seperti itu. Pasal 281 dan 282 KUHP merupakan tindak pidana pornografi dalam jenis kejahatan, sedangkan Pasal 533 KUHP merupakan tindak pidana pornografi dalam jenis pelanggaran. Pasal 282 KUHP ditujukan guna memberikan perlindungan pada norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 KUHP memberikan perlindungan pada kepentingan golongan anak-anak yang masih belum dewasa. Yang dilarang dalam pasal ini adalah “pada tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, mempertunjukkan .....sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”.<sup>53</sup>

Tindak pidana yang diancamkan oleh Pasal 282 KUHP adalah lebih serius jika dibandingkan dengan tindak pidana yang diancamkan oleh Pasal 533 KUHP. Di dalam pasal ini tidaklah disinggung “hal yang melanggar kesopanan”, namun “hal yang menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Ini berarti bahwa benda, gambar, atau tulisan yang bisa menimbulkan akibat

---

<sup>52</sup> Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 8.

<sup>53</sup> Rocky Marbun, *Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

“terangsangnya nafsu birahi” pada anak-anak muda. Tidak lagi dipermasalahan “apakah gambar atau tulisan tersebut merupakan pelanggaran kepada tata susila umum atau tidak”, namun cukuplah apabila hal tersebut telah bisa menimbulkan “nafsu birahi” pada anak-anak muda. Yang dinilai dalam pasal ini adalah akibatnya terhadap diri anak muda, bukan “suatu perbandingan dengan moral umum”.<sup>54</sup>

Selain itu, pada umumnya Pasal 533 KUHP dinyatakan sebagai “subsider tuntutan jaksa” di samping Pasal 282. Tujuannya agar jika “suatu perbuatan” tidak bisa dipidana dengan menggunakan Pasal 282 KUHP akan tetapi masih bisa dipersalahkan dengan menggunakan Pasal 533 KUHP.<sup>55</sup>

Jika dilihat dengan seksama pasal-pasal pornografi dalam KUHP hanyalah mengatur “tindak pidana pornografi” tanpa adanya kata-kata “porno”, “cabul”, “tindak senonoh” dan seterusnya. Pasal-pasal ini hanyalah menyebut sebagai perbuatan “melanggar kesusilaan”. Sedangkan definisi dari “melanggar kesusilaan” pun diserahkan pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi guna menegaskan maknanya. Pendeknya KUHP hanya mengatur tindak pidana pornografi, namun tanpa menyebut kata “pornografi” dan hanya menyebutkannya sebagai “perbuatan melanggar kesusilaan” (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*).

Atau, bisa dikatakan bahwa pengaturan pornografi dalam Pasal-pasal KUHP Indonesia tidaklah tercantum secara jelas. Oleh karenanya belumlah cukup untuk menjadi landasan dan dasar landasan hukum bagi para penegak hukum guna melakukan suatu tindakan hukum. Sehingga tak heran jika dikatakan bahwa di dalam KUHP tidaklah ditemukan “apa pun” terkait dengan arti, definisi

---

<sup>54</sup> Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, *Tindak Pidana Pornografi*, hlm. 9.

<sup>55</sup> Rocky Marbun, *Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*.

## Tindak Pidana Pornografi

dan batasan pornografi, akan tetapi hanyalah sekedar mengatur “norma” sekaligus “sanksi” bagi pelanggarnya.<sup>56</sup>

### *Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa di dalam KUHP tidaklah ditemukan “apa pun” terkait dengan arti, definisi dan batasan pornografi, akan tetapi hanyalah sekedar mengatur “norma” sekaligus “sanksi” bagi pelanggarnya. Dengan memperhatikan kelemahan ini maka pada tahun 2008 disahkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari undang-undang tersebut, sebagaimana ditegaskan di dalam Konsiderannya, adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>57</sup>

Alimuddin Siregar menyatakan bahwa pengaturan pornografi didasarkan pada Keyakinan pada Yang Mahakuasa, penghormatan terhadap martabat manusia, keanekaragaman, kepastian hukum, non-diskriminasi dan perlindungan warga negara. Ini berarti ketentuan yang disediakan karena dalam UU ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama;
2. Memberikan ketentuan yang jelas tentang pembatasan dan pembatasan yang harus dipatuhi setiap warga negara dan menentukan jenis sanksi bagi mereka yang melanggarnya; dan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

3. Melindungi setiap warga negara terutama wanita, anak-anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.<sup>58</sup>

Dia juga menambahkan bahwa pengaturan pornografi dalam Undang-undang tersebut meliputi:

1. Larangan dan pembatasan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi;
2. Perlindungan anak-anak dari pengaruh pornografi; dan
3. Pencegahan pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi, termasuk partisipasi publik dalam pencegahan.<sup>59</sup>

Secara tegas undang-undang tersebut menetapkan terkait bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. penentunya dengan memperhatikan dan menyesuaikan tingkat pelanggarannya, yaitu ringan, sedang dan berat. Di samping itu juga memberikan pemberatan pada tindak pidana yang melibatkan anak. Selanjutnya, pemberatan diberikan juga pada tindak pidana dengan korporasi sebagai pelakunya, yaitu dengan melipat-gandakan sanksi pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan.<sup>60</sup>

Undang-undang tersebut juga mewajibkan pada semua pihak dalam rangka memberikan perlindungan pada korban pornografi. Maksudnya adalah negara, lembaga keagamaan lembaga pendidikan, lembaga sosial, keluarga, dan/atau masyarakat. Bentuknya berupa membina, mendampingi dan melakukan pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi “korban”, atau menjadi “pelaku” pornografi.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Alimuddin Siregar, *Pornography Criminal Act*, hlm. 92.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>60</sup> Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44*, hlm. 121.

<sup>61</sup> Rani Yuanita, *Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sociological*.

## Tindak Pidana Pornografi

Mengenai batasan pornografi, Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Pornografi menegaskan bahwa “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan bahwa pornografi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Bentuk dari pornografi dapat berupa: (1) gambar, (2) sketsa, (3) ilustrasi, (4) foto, (5) tulisan, (6) suara, (7) bunyi, (8) gambar bergerak, (9) animasi, (10) kartun, (11) percakapan, (12) gerak tubuh, atau (13) bentuk pesan lainnya
2. Melalui media atau sarana:
  - a. Komunikasi, berupa (1) telepon, (2) handphone, (3) e-mail, dan (4) alat komunikasi lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi;
  - b. Pertunjukan di muka umum, dengan melalui media: (1) televisi, (2) radio, (3) internet, (4) film, (5) koran, (6) majalah, (7) spanduk, (8) pamflet, dan media lain yang bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat dinikmati oleh siapa pun
3. Mengandung isi kecabulan atau eksploitasi seksual.

Bahwa pornografi haruslah berupa “bersifat cabul” dan/atau “bersifat erotis”. Terdapat perbedaan makna antara cabul dan Erotis. “Cabul” tidak mengakibatkan “rangsangan birahi dua arah”, “cabul” hanyalah mengakibatkan “rangsangan birahi satu arah” saja, yaitu rangsangan birahi diri pelaku. Semisal

---

<sup>62</sup> Rocky Marbun, *Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

“kakek” mencabuli “anak kecil”, maka “kakek” yang mempunyai “rangsangan birahi”, dan belum tentu rangsangan birahi ada pada “anak kecil”, bahkan mungkin tidak sama sekali.

Yang perlu diperhatikan, bahwa “erotis” berlaku secara universal, sehingga tidak terspesifikasi pada golongan, umur dan status tertentu. Seorang “seniman” bisa saja tidak terangsang dengan “suatu erotisme”, lalu bagaimana dengan seorang pelajar, yang tentunya secara general dipastikan terangsang dengan “erotisme”. Oleh karena itu, tidaklah etis jika “erotisme” hanya dilihat dari sudut pandang “seniman” atau “kelompok tertentu”, disebabkan “erotisme” berlaku secara universal dan umum. Dengan demikian, “erotisme” perlu diuji oleh beberapa golongan usia dan golongan status dalam masyarakat.

4. Norma yang dilanggar adalah norma kesusilaan dalam masyarakat

Dari berbagai norma yang ada, berupa norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, maka norma kesusilaan merupakan norma yang paling dinamis. Norma kesusilaan selalu berubah selaras dengan “perubahan” dalam masyarakat. Yang kedua adalah norma hukum, yang biasanya juga berkembang dan mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Meskipun begitu kedinamisan norma kesusilaan dan norma hukum dalam konteks Ke-Indonesia-an senantiasa diawasi dan dijaga oleh norma agama.

Senada dengan hal ini Oemar Seno Adjie, mantan Hakim Agung, menyatakan bahwa delik kesusilaan yang diancam pidana di Indonesia bukanlah karena di muka umum, namun lebih kepada ketika “pandangan agama” memandang

## Tindak Pidana Pornografi

perbuatan tersebut telah melanggar kesucilaan maka itulah yang dilarang.<sup>63</sup>

### *Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketentuan hukum pidana positif terkait dengan kejahatan di bidang pornografi selain dalam KUHP adalah terdapat dalam Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>64</sup>

Akan tetapi, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang melarang penyebaran pornografi, sebagaimana disebutkan di atas, eksistensinya masihlah dianggap belum sesuai dan tidak mampu memenuhi “kebutuhan penegakan hukum” guna secara efisien dan efektif melakukan pemberantasan pornografi, sebagai tindak lanjut maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2006 mulai membahas dan mengkaji Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) Dalam perkembangannya, RUU-APP ini berubah menjadi RUU-Pornografi. Selanjutnya melalui Sidang Paripurna pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR-RI mengesahkan Undang-undang Pornografi dengan nama “Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.<sup>65</sup>

Selanjutnya, sebagai penyempurna dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan menyebarnya pornografi dengan media komputer serta internet, negara Indonesia juga mempunyai

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Prima Angkupi, *The Paradigm of Cyberporn*, hlm. 77.

<sup>65</sup> Admin, *Undang-undang Pornografi*.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

peraturan perundang-undangan yang mengatur “pelarangan penyebaran pornografi” dalam bentuk informasi elektronik, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>66</sup>

Atau lebih jelasnya terkait dengan pornografi dengan media internet, yang lebih dikenal dengan *cyber pornography* atau yang sering dikatakan dengan istilah *cyberporn*. *Cyberporn* sendiri didefinisikan sebagai “tindakan menggunakan media maya untuk memulai, merancang, mengekspos, menyebarkan, memperkenalkan atau mengiklankan pornografi atau barang-barang cabul (tidak senonoh), terutama materi yang menggambarkan anak-anak yang terlibat dalam tindakan seksual dengan orang dewasa.”<sup>67</sup>

Pada Pasal 27 ayat (1) dari UU ITE disebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Selanjutnya, sanksi pidana yang akan dikenakan pada setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan berlakunya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka UU ITE dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah

---

<sup>66</sup> Sonny Zuhuda, *Pengaturan Konten Internet: UU Pornografi vis a vis UU ITE*.

<sup>67</sup> Mu'azu Abdullahi Saulawa, *Cyber Pornography*, hlm. 45.

## Tindak Pidana Pornografi

ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi. Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000000,00 (enam miliar rupiah).

# Pidana Denda

## Jenis-jenis Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, keterkaitan antara “penetapan sanksi pidana” dan “tujuan pemidanaan” merupakan “titik penting” dalam menentukan “strategi perencanaan politik criminal”. Kebijakan menentukan “sanksi pidana apa” yang dinilai pantas dan paling baik guna mencapai tujuan, atau minimal lebih dekat pada tujuan, tidaklah bisa terlepas dari problem memilih dan memilah “berbagai sanksi alternative”. Persoalan memilih dan memilah “berbagai sanksi alternative” guna mendapatkan sanksi pidana mana yang dinilai terbaik, tepat, terpatut, paling berhasil atau efektif adalah suatu persoalan yang tidaklah mudah.<sup>68</sup>

Juga, tujuan pemidanaan merupakan dasar pondasi guna menetapkan cara, sarana atau tindakan yang akan dipergunakan.<sup>69</sup> Ini bisa dilihat dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Undang-undang -pada dasarnya- merupakan sistem hukum yang bertujuan. Oleh karenanya dirumuskannya “pidana dan aturan pemidanaan” dalam suatu undang-undang -pada hakikatnya- hanyalah merupakan sarana guna mencapai tujuan tersebut.
2. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.<sup>70</sup> Agar ada keterjalinan

---

<sup>68</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 89.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 113-114.

## Pidana Denda

dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan.

3. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.<sup>71</sup>

Di dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10, yang terdiri dari:

*Hukuman-hukuman ialah:*

1. *Pidana Pokok*
  - a. *Pidana Mati*
  - b. *Pidana Penjara*
  - c. *Pidana Kurungan*
  - d. *Pidana Denda*
2. *Pidana Tambahan*
  - a. *Pencabutan hak-hak tertentu*
  - b. *Perampasan barang-barang tertentu*
  - c. *Pengumuman keputusan hakim*

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1946 disahkan Undang-undang No. 20, dimana ditambahkan satu macam pidana pokok baru, yakni Pidana Tutupan.<sup>72</sup>

Di luar KUHP juga diatur berbagai jenis sanksi, yang biasa disebut dengan “tindakan” (*maatregel/measure/treatment*), yang terdiri dari:

1. Terhadap anak nakal dimungkinkan dua jenis tindakan, yaitu: (1) dikembalikan pada orang tuanya atau yang memeliharanya; dan (2) diserahkan pada “pendidikan paksa negara”.

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 152-153.

<sup>72</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Amrico, 1984), hlm. 37.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

2. Terhadap pelaku yang “cacat mental” atau “sakit jiwa”, dengan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, maksimal selama satu tahun.<sup>73</sup>

Dalam perkembangannya, “sanksi tindakan” juga ditetapkan dalam undang-undang pidana yang bersifat khusus. Di antaranya dalam hal “Tindak Pidana Ekonomi”. Dalam Undang-undang No. 7 Drt.1955, tepatnya pada Pasal 8 diatur tentang “Tindakan Tata Tertib”.<sup>74</sup>

Sedangkan jenis-jenis pidana dalam RUU KUHP terdapat dalam Bagian Kedua: Pidana, Paragraf 1 tentang Jenis Pidana, Pasal 65 sampai 67, yang terdiri dari tiga macam, (1) pidana khusus, (2) pidana pokok, dan (3) pidana tambahan. Dalam Pasal 65 ayat (1) dijelaskan tentang jenis-jenis pidana pokok yang terdiri dari:

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana tutupan
  - c. Pidana pengawasan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana kerja sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Sedangkan dalam Pasal 66 dijelaskan tentang pidana khusus, yaitu pidana mati: “*Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif*”.

Sedangkan Pasal 67 ayat (1) menjelaskan tentang jenis-jenis pidana tambahan, yaitu:

- (1) *Pidana tambahan terdiri atas:*
  - a. *pencabutan hak tertentu;*
  - b. *perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;*

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 199.

<sup>74</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 46.

## Pidana Denda

- c. *pengumuman putusan hakim;*
- d. *pembayaran ganti kerugian; dan*
- e. *pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hokum yang hidup dalam masyarakat.*

### Sejarah Pidana Denda di Indonesia

Disebutkan dalam KUHP terdapat empat jenis pokok, yaitu pidana mati, pidana pendajara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana mati merupakan bentuk pidana yang dimaksudkan pada jiwa seseorang, pidana penjara dan pidana kurungan dimaksudkan pada kebebasan seseorang, sedangkan pidana denda dimaksudkan pada harta benda seseorang dalam bentuk berkewajiban membayarkan sejumlah uang tertentu. Diantara jenis-jenis pidana tersebut, secara historis sanksi pidana denda merupakan bentuk pidana yang tertua,<sup>75</sup> dan lebih tua daripada penjara, bahkan kemungkinan setua pidana mati.<sup>76</sup>

Sebelum menjadi bagian dari sanksi pidana dalam system pemidanaan dalam KUHP, sanksi pidana denda sudah dikenal hampir oleh setiap masyarakat secara luas, bahkan dalam masyarakat tradisional. Meskipun dalam bentuknya yang tradisional juga. Semisal pada masa Majapahit, atau di berbagai masyarakat tradisional lainnya di bumi nusantara.

Pada masa kerajaan Majapahit, biasanya sanksi pidana denda dijatuhkan kepada berbagai kasus penghinaan atau pembunuhan dan pencurian binatang piaraan kesenangan sang raja. Standar penetapan besar dan kecilnya jumlah denda disesuaikan

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 53.

<sup>76</sup> S. R. Sianturi dan Panggabean Mompang, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1996), hlm. 51.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

dengan besar dan kecilnya dari kesalahan yang telah diperbuat. Patokannya adalah sebagai berikut:

1. mendasarkan kasta orang yang telah bersalah, dan terhadap siapa kesalahan tersebut telah diperbuat.
2. Mendasarkan “akibat” yang diderita oleh “orang atau binatang” yang terkena perbuatan tersebut.
3. Mendasarkan perincian jumlah anggota yang terkena perbuatan tersebut.
4. Mendasarkan pada waktu berlakunya perbuatan tersebut.
5. Mendasarkan pada “niat” orang yang berbuat kesalahan tersebut.
6. Mendasarkan pada jenis barang atau binatang dari objek perbuatan tersebut.<sup>77</sup>

Selanjutnya, jika sanksi denda tersebut tidak dibayarkan, maka orang yang bersalah tersebut haruslah menjadi “hamba” atau “budak”, bentuknya dia harus melaksanakan apa saja yang diperintah oleh tuannya. Jika hutang sanksi denda tersebut sudah bisa dilunasi, maka kapan saja orang yang melanggar tersebut bisa berhenti menjadi “hamba” atau “budak”. Yang perlu diperhatikan, bahwa yang berwenang memutuskan “berapa lama” seorang yang telah bersalah menjadi “hamba” atau “budak” guna melunasi hutang sanksi dendanya tersebut adalah raja yang berkuasa.<sup>78</sup>

Sedangkan di Bali pada jaman dulu diklasifikasikan antara danda dan dosa. Danda merupakan sejumlah uang yang diwajibkan (dikenakan) pada seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan (*awig-awig*) di desa/banjar; sedangkan dosa merupakan sejumlah uang tertentu yang diwajibkan (dikenakan) pada krama desa/banjar jika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis sanksi pidana denda tersebut tetapp berlaku sampai sekarang

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, hlm. 14.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 15

## Pidana Denda

dan merupakan bagian dari jenis sanksi adat yang dicantumkan dalam *awig-awig* desa/banjar, namun hanyalah dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran, dan apabila pada pelanggarnya tersebut tidak diselesaikan dengan media pengadilan.<sup>79</sup>

Di Sulawesi Selatan dikenal adanya hukum pelayaran Amanna Gappa. Dalam hukum pelayaran tersebut, nahkoda kapal memiliki kekuasaan yang sangat menonjol di atas kapal, semisal berposisi sebagai hakim ketika terjadi kejahatan di kapalnya. Ketika seorang yang merdeka, bukan bangsawan dan juga bukan budak, melakukan pembunuhan pada raja di atas kapal, maka pidana denda dikenakan pada pelaku tersebut oleh nahkoda yang berposisi sebagai hakim.<sup>80</sup>

Posisi sanksi pidana denda dalam hukum pidana Adat tetaplah tidak berubah meskipun Belanda (VOC) memasuki wilayah Indonesia pada tahun 1596. Walaupun di wilayah Indonesia berlaku dualisme tata hukum, akan tetapi orang Indonesia asli dan orang Belanda tetaplah tunduk di bawah tata hukum masing.

Saat ini, sanksi pidana denda sudah banyak berubah. Sejak lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1946 berdampak terciptanya berbagai tindak pidana yang baru dan diatur di luar KUHP dengan mempergunakan sanksi pidana denda sebagai salah satu sarana pidana, guna memperkuat berlakunya aturan-aturan yang baru sebagai langkah antisipasi pada berbagai bentuk kriminalitas semakin maju dan berkembang, yang tentunya memunculkan berbagai kejahatan baru.

Peningkatan penggunaan sanksi pidana denda juga bisa terlihat dari kecenderungan munculnya secara mencolok guna

---

<sup>79</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Adat*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 19-21.

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, hlm. 15.



## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

memperbantukan, mengkaryakan atau menggunakan hukum pidana dalam berbagai bidang hukum yang lainnya, yang dalam konteks ini adalah sanksi pidana denda. Terkait dengan hal tersebut, Wirjono Projudikoro menjelaskan bahwa hukum pidana menempati posisi penting dan istimewa pada bidang hukum yang lainnya, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara (hukum tata usaha negara).

Semakin banyaknya penggunaan pidana denda pada berbagai peraturan yang bersifat khusus bisa dilihat dalam beberapa peraturan di luar KUHP, antara lain:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
5. Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang
7. Undang-undang UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
9. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
11. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Beberapa ahli hukum berpandangan sebagai suatu hal yang wajar ketika menyikapi peningkatan penggunaan sanksi pidana denda. Mereka mengatakan bahwa masyarakat terus berkembang, sehingga hukum juga harus berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal ini Roeslan Saleh

## Pidana Denda

mengatakan bahwa hukum pidana merupakan cerminan suatu masa dan tergantung dengan pola pemikiran yang hidup dan ada dalam suatu masyarakat, baik terkait dengan bentuk dan jenisnya pembedanaan, atau terkait dengan berat dan ringannya pembedanaan.<sup>81</sup>

Dan ternyata sejarah telah membuktikan bahwa perubahan dan perkembangan “kejahatan” selalu diikuti juga oleh perubahan dan perkembangan pidana itu sendiri Sebagaimana dikemukakan oleh Todd L Cherry dalam salah satu tulisannya. Dia mengatakan bahwa “pidana finansial/denda” dapat menjadi alternatif yang layak untuk metode sanksi tradisional. Dia mengambil contoh di Amerika Serikat, bahwa biaya tahunan untuk bekerja di penjara dan penjara sekitar US \$ 40 miliar di AS, sehingga setiap peningkatan efisiensi sistem peradilan pidana akan menghasilkan penghematan yang besar. Di akhir tulisannya dia menyimpulkan bahwa “pidana finansial/denda” telah memberikan efek jera yang signifikan mirip dengan yang diberikan oleh sanksi pidana lain. Kemudian dia merekomendasikan bahwa pembuat kebijakan harus mempertimbangkan kembali sanksi pidana alternatif sebagai bagian dari kebijakan hukuman yang lebih besar. Meskipun pidana finansial/denda bukanlah merupakan opsi dalam semua kasus, sejumlah besar pelanggar tanpa kekerasan yang saat ini dipenjara menunjukkan bahwa ada peluang pidana finansial/denda bisa dilakukan guna mengurangi pengeluaran peradilan pidana.<sup>82</sup>

Terkait dengan perkembangan pidana denda, Y. E. Lokollo menyatakan bahwa berkembangnya sanksi pidana denda terkait mengenai besaran jumlah maksimum dan minimum pidana denda, di samping juga terkait banyaknya penggunaan dalam penjatuhan

---

<sup>81</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 3.

<sup>82</sup> Todd L Cherry, “Financial Penalties as an Alternative Criminal Sanction: Evidence from Panel Data”, *Atlantic Economic Journal*, Volume 29, Issue 4, December 2001, hlm. 450.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

pidana denda. Y. E. Lokollo menambahkan, bahwa latar belakang perkembangan pidana denda di antaranya dikarenakan membaiknya taraf kesejahteraan masyarakat secara signifikan secara material, dan juga kemampuan finansial masyarakat yang terjadi pada hampir semua golongan.<sup>83</sup>

Sebagai dampak tingkat kesejahteraan yang meningkat pada masyarakat maka berakibat juga terhadap perubahan watak atau karakter dari kriminalitas tersebut. Sehingga wajar saja jika Barda Nawawi Arief lebih cenderung melihat bahwa peningkatan penggunaan pidana denda merupakan bagian dari strategi kebijakan pemidanaan yang diterapkan dalam menyikapi perkembangan bentuk dan jenis kriminalitas.<sup>84</sup>

Selain itu, J.E. Jonkers dengan menggunakan perspektif “tujuan pemidanaan” menuliskan bahwa dalam hukum pidana modern terdapat kecenderungan memandang lebih tepat dan cepat mencapai tujuan pemidanaan dengan cara mengenakan pidana denda yang berat pada si terdakwa dibandingkan mengenakan pidana penjara singkat”.

Di sisi lain, penerapan pidana denda di Amerika Serikat dipergunakan untuk sanksi pelanggaran pidana ringan. Pidana denda terus menjadi jenis hukuman ekonomi utama di abad kedua puluh. Namun, selama setengah abad terakhir, denda ekonomi semakin sering digunakan untuk menghukum berbagai jenis penyimpangan perusahaan. Litigasi sipil, pengkangan praktik perdagangan, semisal boikot produk dan embargo, dan penyitaan aset dalam kasus perdata dan pidana adalah bentuk sanksi ekonomi terbaru dalam masyarakat Amerika kontemporer.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Tim Pengkajian Hukum BPHN, *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*, (Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 10.

<sup>84</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 145.

<sup>85</sup> Terance D. Miethe dan Hong Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 101.

## Pidana Denda

Mary Daunton-Fear menyatakan bahwa terdapat indikasi bahwa dalam setengah abad terakhir telah terjadi peningkatan tajam dalam penggunaan pidana denda. Rosenzweig mengacu pada statistik dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan denda terkait dengan meningkatnya ketidaknyamanan tentang hukuman penjara jangka pendek.<sup>86</sup>

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas bisa dikatakan bahwa sudah tidak diragukan lagi terkait eksistensi dari pidana denda sebagai sarana pemidanaan. Perkembangan pidana denda bisa diperhatikan dari semakin meningkatnya penggunaan pidana denda dalam berbagai perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (di luar KUHP). Di samping itu juga para ahli; memberikan pandangan positif terkait penggunaan sanksi pidana denda, sekaligus menjelaskan bahwa prospek sanksi pidana denda di masa mendatang mempunyai “harapan yang cerah”.

### Sistem Pidana Denda di dalam KUHP

Di atas telah dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP terkait jenis-jenis pidana. Dalam pasal tersebut bisa diketahui tentang posisi pidana denda. Dengan berdasarkan urutan pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian. Berbeda dengan Rancangan KUHP pada pasal 58 ayat (2) yang tegas-tegas menyatakan bahwa:” urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana”.

Di dalam KUHP tidak dikenal “batas maksimum umum” dari sanksi pidana denda, akan tetapi hanyalah dikenal “batas maksimum khusus” yang diatur oleh pasal-pasal di dalam KUHP.

---

<sup>86</sup> Mary Daunton-Fear, “The Fine as a Criminal Sanction”, *The Adelaide Law Review*, No. 4, Issue 2, December 1972, hlm. 307.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

Sebaliknya, KUHP mengatur “batas minimum umum” dari sanksi pidana denda.

Jumlahnya sebesar dua puluh lima sen. Akan tetapi jika dirunut, maka jumlah maksimal sanksi pidana denda di dalam KUHP adalah sebesar Rp 150.000,- sebagaimana diancamkan pada Pasal 251 dan Pasal 403. Sedangkan jumlah maksimal sanksi pidana denda pada tindak pidana jenis pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Buku III, adalah Rp 75.000,-, seperti yang diancamkan dalam Pasal 568 dan Pasal 569.<sup>87</sup>

Dalam sejarahnya, sanksi pidana denda di dalam KUHP semula minimal umum adalah 0,25 (dua puluh lima sen). Namun dikarenakan nilai mata uang mengalami peningkatan maka jumlah sanksi pidana denda dianggap sudah tidak sesuai lagi.<sup>88</sup> Oleh karenanya dikeluarkan Perpu No. 18 Tahun 1960 dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, yang berlaku mulai tanggal 14 April 1960. Di dalam perpu tersebut dinyatakan bahwa jumlah sanksi pidana denda dalam KUHP menjadi berlipat lima belas kali. Selain perpu tersebut, juga dikeluarkan Perpu No. 16 Tahun 1960 dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 50 yang menyatakan bahwa kata-kata “*vijf en twintigh gulden*” sebagaimana dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) KUHP dirubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).<sup>89</sup>

Dengan demikian, menurut Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960 ini keseluruhan pidana denda haruslah dibaca dalam bentuk “rupiah” dan dilipat-gandakan sebanyak lima belas kali. Sehingga minimum umum dari sanksi pidana denda yang

---

<sup>87</sup> Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 217.

<sup>88</sup> Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidanaan Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 248.

<sup>89</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, hlm. 218.

## Pidana Denda

semula “dua puluh lima sen” berubah menjadi Rp. 3, 75.- (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).<sup>90</sup>

Setelah adanya dua perpu tersebut bisa dikatakan secara praktis belum ada lagi penyesuaian “jumlah pidana denda” di dalam KUHP, dalam rangka penyesuaian perkembangan nilai mata uang. Padahal sejak tahun 1960, “nilai rupiah” telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali apabila dibandingkan dengan “harga emas” pada tahun 2012.<sup>91</sup>

Tentunya ini memberikan dampak bahwa “pelaku tindak pidana” yang mestinya didakwa dengan menggunakan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) atau 482, akan tetapi justru didakwa dan dipidana dengan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, dan 480. Selain itu, dengan “nilai pidana denda” yang relative ringan, maka Hakim cenderung memilih mengenakan pidana penjara dibandingkan pidana denda, pada kasus-kasus dengan dakwaan pasal-pasal yang ancaman pidananya bersifat alternatif antara pidana penjara atau pidana denda.<sup>92</sup>

Dengan memperhatikan kondisi di atas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2012 mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP. Di dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP harus dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan 1.000

---

<sup>90</sup> Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP*, hlm. 248.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

(seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan ayat 2 tentang perjudian.<sup>93</sup>

Dalam hal ini sanksi pidana denda digunakan sebagai ancaman pidana, dan lebih sering digunakan sebagai ancaman pidana alternatif dengan ancaman pidana kurungan pada mayoritas tindak pidana dengan jenis pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Sedangkan dalam semua tindak pidana dengan jenis kejahatan ringan, sanksi pidana denda dijadikan sebagai ancaman pidana alternatif bersama ancaman pidana penjara. Begitu juga dalam sebagian besar tindak pidana kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja (*delict culpa*). Alternatif lainnya adalah dengan ancaman pidana kurungan. Sanksi pidana denda jarang sekali digunakan sebagai ancaman pada tindak pidana jenis kejahatan selainnya.<sup>94</sup>

Menurut Niniek Suparni perbedaan antara kurungan dan denda yang ditentukan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Pidana kurungan
  - a. Untuk kejahatan, maksimum ancaman pidana kurungan yang paling rendah adalah satu bulan dan yang paling tinggi satu tahun empat bulan, sedangkan untuk pelanggaran, maksimum yang paling rendah adalah tiga hari dan yang paling tinggi hanya satu tahun;
  - b. Untuk kejahatan, ancaman pidana kurungan yang paling banyak diancamkan secara berturut-turut adalah maksimum satu tahun, enam bulan, dan tiga bulan. Sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak diancamkan adalah

---

<sup>93</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, hlm. 219.

<sup>94</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 51.

## Pidana Denda

maksimum tiga bulan ke bawah, yakni berkisar antara tiga hari sampai tiga bulan. Hanya ada dua tindak pidana pelanggaran yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan maksimum enam bulan dan satu tahun.

2. Pidana denda:
  - a. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp. 900,- dan Rp. 150.000,-, sedangkan untuk pelanggaran berkisar antara maksimum Rp. 225 dan Rp. 75.000,-
  - b. Maksimum ancaman pidana denda yang paling banyak diancamkan untuk kejahatan adalah denda sebesar Rp. 4.500,-, sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak adalah pidana denda sebesar Rp. 375,- dan Rp. 4.500,-
  - c. Dalam hal pidana denda diancamkan secara tunggal untuk tindak pidana kejahatan, maksimum mencapai Rp. 150.000,-, sedangkan untuk pelanggaran maksimumnya hanya Rp. 75.000,-.

### **Kebaikan dan Kelemahan Pidana denda**

Pidana denda, dalam sejarahnya muncul sebagai alternatif dari pidana penjara yang terlalu banyak mengandung kelemahan. Tercatat, pada tahun 1986 *Council of Europe* mengadakan *survey kronologis* tentang alternatif pidana kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Dari *survey* tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua) alternatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* pidana kemerdekaan dari pada sebagai *strafsoort* yang independen, kecuali pidana denda.<sup>96</sup>

Sebagai jenis pidana non-kustodial (tanpa memenjara dan menahan kebebasan seseorang), maka tidaklah mengherankan jika

---

<sup>96</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995), hlm. 132.



## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

sanksi pidana denda menjadi “pusat perhatian” sebagai alternatif dari pidana kustodial (perampasan kemerdekaan). Hal ini dikarenakan kelemahan dan kekurangan dari penjatuh pidana custodial (perampasan kemerdekaan), baik penjara atau kurungan, tidaklah terjadi pada sanksi pidana denda.

Sedangkan kekuatan dan kelebihan dari pidana denda dibandingkan dengan pidana kustodial (perampasan kemerdekaan) adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengenakan sanksi pidana denda, bisa dipastikan hampir tidak mengakibatkan “stigmatisasi”. Anomitas terpidana akan selalu terjaga, sebab mayoritas mereka khawatir dikenali lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka sebagai orang yang pernah tinggal di penjara oleh. Dengan demikian, terpidana bisa merasakan keperluan “menyembunyikan identitas” mereka, atau mereka tetaplah tidak dikenal (anonym).
2. Sanksi pidana denda tidaklah menyebabkan terpidana tercerabut dari lingkungan keluarganya, atau dari kehidupan sosialnya, dan secara umum terpidana juga tidaklah kehilangan pekerjaannya.
3. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana denda, maka Negara dalam sisi ekonomi akan memperoleh “pemasukan” dalam bentuk “uang”, atau minimal bisa melakukan penghematan “biaya sosial” apabila dibandingkan dengan menerapkan pidana kustodial (perampasan kemerdekaan), baik penjara maupun kurungan.<sup>97</sup>

Kelebihan lain dari pidana denda apabila dibandingkan dengan jenis pidana *custodial*, baik penjara ataupun kurungan, ataupun pidana mati sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey, bahwa pembayaran pidana denda sangatlah mudah

---

<sup>97</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda*, hlm. 68.

## Pidana Denda

dilaksanakan dan bisa dilakukan revisi jika terdapat kesalahan, di samping juga bahwa pidana denda telah melegakan dunia perikemanusiaan, dan ini merupakan factor terpentingnya.<sup>98</sup>

Terkait dengan *statement* tersebut Jescheck menyatakan bahwa pidana denda pada dasarnya telah dikenal sejak lama. Akan tetapi, pada masa-masa ekarang ini bisa dikatakan sebagai “masa keemasan pidana denda”, atau *der Siegeszug der Geldstrafe*. Oleh karena tu juga pidana denda telah berhasil menggantikan posisi “pidana badan singkat” pada peringkat pertama.<sup>99</sup>

Villettaz, Gilliéron dan Killias menjelaskan terkait kelebihan dari pidana non-kustodial, yang diantaranya adalah pidana denda. Dia menyatakan bahwa pidana kustodial tidak memiliki banyak pengaruh dibandingkan dengan pidanan non-kustodial. Diantaranya dibuktikan bahwa hukuman kustodial tidak mengurangi pengulangan pelanggaran pidana. Selain itu, biaya yang dikeluarkan guna membangun penjara juga tidak sedikit, bahkan cenderung mahal. Belum lagi biaya operasionalnya. Sehingga terdapat anggapan dikalangan ahli hukum bahwa meneruskan “pidana penjara” sebagai budaya yang berkelanjutan tampaknya tidaklah masuk akal. Walaupun tidak semua ahli hukum menyatakan seperti itu.<sup>100</sup>

Selain itu, adanya “*The Tokyo Rules*”, yaitu Resolusi PBB 45/110 yang disahkan pada 14 Desember 1990, berdampak pada kecenderungan digunakannya sanksi pidana denda. Ini baik sebagai jenis sanksi pidana yang berdiri sendiri (*independen saction*) ataupun sebagai jenis sanksi pidana alternatif dari pidana penjara jangka

---

<sup>98</sup> Sudjono D, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1974), hlm. 48.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>100</sup> Patrice Villettaz, Gwladys Gilliéron and Martin Killias, *The Effects on Re-offending of Custodial Versus Non-custodial Sanctions*, (Stockholm: Swedish Council for Crime Prevention, 2014), hlm. 52.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

pendek. Pendeknya resolusi ini telah memberikan penguatan secara global. Di dalamnya ditetapkan *Standard Minimum Rules* (SMR), atau “aturan standar minimum”, untuk tindakan-tindakan *non-custodial*. Juga khusus pada “tahap peradilan dan pemidanaan” ditetapkan ketentuan bahwa pejabat yang berwenang bisa menjatuhkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana *non-custodial* (Rule 8.2)).<sup>101</sup>

Terance D. Miethe dan Hong Lu menyatakan bahwa pidana denda termasuk jenis sanksi ekonomi, yang merupakan sanksi keuangan yang dikenakan atas suatu kesalahan. Kelebihan pidana denda ini bersifat retribusi, pencegahan, dan pemulihan. Semisal denda besar yang dipungut terhadap orang yang melakukan kejahatan ekonomi seperti penggelapan, penipuan saham, dan perdagangan orang dalam dapat dipandang sebagai respons retributif yang sesuai untuk pelanggaran ini. Mengingat bahwa kejahatan mereka melibatkan kegiatan ekonomi, hukuman keuangan yang berat untuk pelanggaran tampaknya sangat menonjol bagi banyak pelanggar kerah putih, dan ada beberapa bukti bahwa pelaku seperti itu kemungkinan besar akan terhambat oleh hukuman ekonomi.<sup>102</sup>

Terkait dengan kelebihan pidana denda, Mary Daunton-Fear meninjaunya dari aspek teori pemidanaan terkait penerpaan pidana. Menurutnya pidana denda sendiri hampir tidak dapat digambarkan sebagai reformatif dengan cara yang positif. Namun, di satu sisi, pidana bisa bersifat retributif dan bisa jadi pencegah. Jika dianggap bahwa retribusi melibatkan “pembayaran” untuk tindak pidana dan ini diterima sebagai tujuan hukuman yang sah, pidana denda tersebut dapat menanggung hubungan langsung dengan

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115-116.

<sup>102</sup> Terance D. Miethe dan Hong Lu, *Punishment*, hlm. 25.

## Pidana Denda

keuntungan finansial yang diketahui yang dibuat oleh terdakwa dari pelanggaran atau kerugian keuangan yang terukur yang disebabkan olehnya. Dalam hal ini, mungkin bahwa ketika pengadilan menjatuhkan denda sehubungan dengan pelanggaran properti maka sanksi tersebut dimaksudkan untuk sebagian bersifat retributif. Karena tidak ada keuntungan atau kerugian yang terukur, kecil kemungkinannya bahwa retribusi adalah tujuan dari sanksi ketika dikenakan pada terdakwa yang telah melakukan pelanggaran dalam bentuk gangguan publik, seperti mabuk di tempat umum, minum minuman beralkohol, menggunakan bahasa tidak senonoh atau buang air kecil di depan umum.<sup>103</sup>

Di sisi lain, pengadilan tidak akan menjatuhkan pidana denda pada seseorang kecuali dalam kondisi

1. Telah memperoleh keuntungan uang dari pelanggaran;
2. Telah menyebabkan kerugian ekonomi kepada korban; atau
3. Pengadilan berpendapat bahwa denda secara unik disesuaikan dengan pencegahan jenis pelanggaran yang terlibat atau koreksi terdakwa".<sup>104</sup>

Apalagi ini didukung dengan fakta bahwa pidana penjara dalam banyak kasus yang melibatkan pelaku kekerasan bukanlah merupakan obat mujarab yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan atau reintegrasi sosial pelaku. Selain itu, di banyak negara sistem penjara menghadapi tantangan besar karena fasilitas yang penuh sesak dan ketinggalan zaman, dengan hasil bahwa tahanan sering menemukan diri mereka dalam kondisi penahanan yang menyedihkan yang dapat memiliki efek buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka dan menghambat pendidikan dan pelatihan kerja mereka. Tentunya ini akan memengaruhi "peluang" mereka guna penyesuaian diri di masa depan setelah mereka keluar dari

---

<sup>103</sup> Mary Daunton-Fear, *The Fine as a Criminal Sanction*, hlm. 309.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

penjara dan kembali masyarakat. Selain itu dampak buruk dari pidana penjara dalam jangka panjang juga dialami oleh keluarga, di samping sehari-hari terpidana, dan ternyata dampak buruk tersebut begitu besar.<sup>105</sup>

Disebutkan bahwa tujuan utama dari pidana non-penahanan untuk penjara adalah untuk memungkinkan sanksi pidana disesuaikan dengan kebutuhan pelaku, sehingga membuat sanksi lebih efektif. Langkah-langkah pidana non-penahanan juga lebih murah untuk masyarakat pada umumnya daripada “perampasan kebebasan”, atau pidana kustodial. Sanksi pidana individual yang melibatkan tindakan-tindakan non-kustodial harus dipertimbangkan mengingat tujuan umum dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk mengurangi kejahatan, dan kebutuhan untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan para korban kejahatan. Penggunaan pidana non-kustodial dalam penerapannya harus menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional.<sup>106</sup>

Selain itu, ditemukan adanya fleksibilitas yang melekat dalam langkah-langkah pelaksanaan pidana non-kustodial, yang tentunya menyiratkan bahwa pidana non-kustodial dapat digunakan pada setiap tahap proses. Langkah-langkah non-kustodial bisa diterapkan secara adil dan obyektif.<sup>107</sup>

Selain sisi positif sebagaimana penjelasan di atas, sanksi pidana denda tentunya juga mempunyai kekurangan atau kelemahan yang tentunya bisa memperpengaruhi daya guna dan efektivitas dari pidana denda sebagai sarana pemidanaan. Di antara kelemahan dari pidana denda adalah sebagai berikut:

---

<sup>105</sup> Tim Penyusun, *Professional Training Series No. 9: Human Rights in The Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers* (New York And Geneva: Office of The High Commissioner for Human Rights, 2003), hlm. 373.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 379.

## Pidana Denda

1. Pidana denda bisa dibayarkan (ditanggung) oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Tentunya ini mengakibatkan “tidak tercapainya” sifat dan tujuan dari pemidanaan, yaitu untuk membina orang yang melakukan tindak pidana agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, di samping juga mendidik orang yang melakukan tindak pidana untuk bertanggungjawab pada perbuatannya secara pidana.
2. Pidana denda bisa juga memberikan beban pada pihak ketiga yang tidak bersalah. Maksudnya adalah bahwa pihak ketiga (semisal orang tua atau lainnya) dipaksa untuk turut merasakan pidana tersebut.
3. Pidana denda cenderung lebih memberikan keuntungan terhadap mereka dari golongan yang mampu. Ini dikarenakan bagi mereka dari golongan yang tidak mampu berapa pun besar kecilnya jumlah pidana denda tetaplah merupakan beban atau problem. Akibatnya mereka dari golongan yang tidak mampu cenderung terpaksa menerima jenis pidana lainnya, yakni pidana kustodial (perampasan kemerdekaan).
4. Terdapat kesulitan pada Jaksa eksekutor ketiga melaksanakan penagihan uang denda. Khususnya melakukan penagihan terhadap terpidana yang tidak dilakukan penahanan, atau tidak berposisi di dalam penjara.<sup>108</sup>

Dari berbagai keburukan dan kelemahan pidana denda mayoritas menyorot terkait “jika dikaji dalam segi keadilan secara umum”. Terdapat anggapan bahwa pidana denda lebih memberikan keuntungan pada mereka dari golongan yang mampu. Sedangkan di sisi lain dalam prespektif tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan

---

<sup>108</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda*, hlm. 67-68.

## Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

pidana denda pada mereka dari golongan orang yang mampu dianggap tidaklah memiliki daya “prevensi khusus”.

Meskipun terdapat banyak kelebihan dari pidana denda dibandingkan dengan kekurangannya, namun dalam penerapan pidana denda haruslah memperhatikan beberapa hal. Ini semisal bahwa pidana denda mungkin sangat cocok untuk kasus-kasus di mana terdakwa telah memperoleh keuntungan keuangan yang diketahui dari pelanggarannya atau telah menyebabkan kerugian keuangan, sehingga pidana denda penggunaannya hanya dalam kasus-kasus semacam ini saja. Tidaklah seperti itu. Sebaliknya, disarankan bahwa pidana denda harus digunakan sehubungan dengan berbagai macam tindak pidana, akan tetapi penerapannya harus dikaitkan dengan berbagai factor. Sehingga penerapan pidana denda tersebut akan tetap menjadi metode yang efektif untuk menangani banyak kejahatan, khususnya “pelanggaran kecil” Di sini setidaknya akan terlihat bahwa pidana dapat bertindak sebagai pencegah.<sup>109</sup>

Selain itu dengan memperhatikan fleksibilitas dari pidana denda, maka pidana denda ini harus diterapkan secara adil dan obyektif; tanpa ada diskriminasi. Perbedaan dalam perawatan adalah sah hanya jika mereka memiliki alasan yang masuk akal dan obyektif. Pihak berwenang harus memastikan adanya pidana yang konsisten ketika menggunakan pidana denda.

Juga ketika menggunakan pidana denda, maka pihak yang berwenang harus mempertimbangkan: sifat dan keterkaitan dengan pelanggaran; kepribadian dan latar belakang pelaku; perlindungan masyarakat (pencegahan kejahatan); dan menghindari penggunaan penjara yang tidak perlu.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Mary Daunton-Fear, *The Fine as a Criminal Sanction*, hlm. 314.

<sup>110</sup> Tim Penyusun, *Professional Training Series No. 9*, hlm. 379.

## Pidana Denda

Mary Daunton-Fear menambahkan bahwa pidana denda tidak boleh dijatuhkan kecuali dalam kondisi sebagai berikut:

1. Telah diketahui bahwa terdakwa memiliki kemampuan atau diperkirakan untuk membayar pidana denda tersebut
2. Setidaknya ada kemungkinan yang logis bahwa terdapat dampak yang jelas terkait penggunaan pidana denda
3. Juga mempertimbangkan kemungkinan melakukan pemulihan kepada korban kejahatan.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Mary Daunton-Fear, *The Fine as a Criminal Sanction*, hlm. 328.



## Kebijakan Hukum Pidana

### Teori Kebijakan Hukum Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan "politik",<sup>112</sup> "policy", "politick", "beleid" khususnya dimaksudkan dalam arti "wijjsbeleid" atau "kebijaksanaan". Oleh karena itu, terminology yang digunakan dalam "kebijakan hukum pidana" adalah "politik hukum pidana", "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechts politiek". Oleh karena itu, mengkaji "politik hukum pidana" maka akan berhubungan dengan "politik hukum" dan "politik criminal".<sup>113</sup>

Politik hukum tersusun dari dua kata, yaitu "politik" dan "hukum". Menurut Mahfud bahwa hukum merupakan produk politik. Menurutnya, hukum merupakan variable terpengaruh (*dependent variable*) sedangkan politik merupakan variable berpengaruh (*independent variable*). Dengan asumsi seperti ini, Mahfud menjelaskan politik hukum sebagai berikut: "Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperative* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnyapun maupun dalam implementasi dan penegakannya."<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) hlm. 1.

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*, hlm. 24

<sup>114</sup> Sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. Lihat: Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2005,) hlm. 12.

## Kebijakan Hukum Pidana

Sedangkan Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>115</sup>

Selanjutnya, Sudarto juga menjelaskan arti “politik kriminal” dengan “keseluruhan asas dan metode yang menjadi landasan dari reaksi terhadap suatu pelanggaran hukum dalam bentuk memberikan pidana”, dan ini merupakan arti politik kriminal dalam arti sempit. Sedangkan arti politik kriminal dalam lebih luas adalah “keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”. Arti lain dari politik kriminal adalah “keseluruhan kebijakan yang dilakukan dengan melalui “perundang-undangan” dan “badan-badan resmi” yang ditujukan guna menegakkan norma-norma sentral yang berasal dari masyarakat”.<sup>116</sup>

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy (criminal policy dan social policy)*”, sehingga:

1. bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

---

<sup>115</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, hlm. 20.

<sup>116</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 113-114.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

2. bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
3. bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”);
4. upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik dan sosiokultural yang melandasi kebijakan criminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Melaksanakan politik hukum pidana memiliki arti melakukan pemilihan dan pemilahan guna mendapatkan hasil peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana yang terbaik dalam artian memenuhi prasyarat “keadilan” dan “daya guna”, atau upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu masa dan untuk masa-masa mendatang.<sup>117</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana bisa dikelompokkan pada dua macam dimana dapat dilaksanakan dengan dua hal. Pertama adalah kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan mempergunakan sarana hukum pidana, atau yang biasa disebut dengan *penal policy*, dan kedua adalah kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan mempergunakan sarana di luar hukum pidana, atau yang biasa disebut dengan *non-penal policy*. Perbedaan dari dua sarana di atas adalah bahwa *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

tindak pidana, sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.<sup>118</sup>

*Non-penal policy*, dilihat dari sudut politik kriminal, dianggap lebih strategis, dikarenakan bisa mencaku pada berbagai bidang yang cukup luas sekali pada semua sektor kebijakan sosial, tentunya dengan tujuan utamanya melakukan perbaikan berbagai kondisi sosial tertentu, dan memiliki dampak preventif pada kejahatan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan bahwa *penal policy* dianggap memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Bersifat *fragmentaris, simplistic*, atau tidak *struktural fungsional*
2. Bersifat *simtomatik* atau tidak *kausatif*,
3. Bersifat tidak *eliminatif; individualistic, offenders-oriented* atau tidak *victim-oriented*;
4. Lebih bersifat *represif* atau tidak *preventif*;
5. Harus ditunjang oleh infra struktur dengan biaya yang tinggi.<sup>119</sup>

Di samping itu, menurut Herbert L. Packer, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan mempergunakan pidana pada seorang yang bersalah merupakan suatu “problem social” yang memiliki dimensi hukum yang penting.<sup>120</sup> Selanjutnya muncul pendapat yang menyatakan bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat itu pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban masa lalu (*a vestige of our savage past*)” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 74.

<sup>119</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 159.

<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*, hlm. 155-156.

<sup>121</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 21.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Secara terperinci Barda Nawawi Arief, mengemukakan sisi negatif dari sanksi pidana (*penal*) sebagai berikut:

1. sanksi pidana secara dogmatis dan idealis merupakan jenis sanksi yang paling tajam dan keras, oleh karenanya tidak jarang disebut dengan *ultimum remedium*.
2. Operasionalisasi dan aplikasi sanksi pidana secara fungsional dan pragmatis membutuhkan media pendukung yang lebih variatif, berupa berbagai undang-undang organik, lembaga atau aparat pelaksana, dan menuntut “biaya tinggi”.
3. Sanksi pidana merupakan “*remedium*”, sehingga mengandung sifat *kontradiktif* atau *paradoks* di samping juga mengandung “efek samping” yang negative.
4. Menggunakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanyalah merupakan “*kurieren am symptom*” (penanggulangan atau penyembuhan gejala). Jadi sanksi pidana hanyalah “pengobatan *simptomatik*”, bukanlah “pengobatan *kausatif*”, dikarenakan factor-faktor yang menyebabkan kejahatan sangatlah banyak dan kompleks serta berada di luar jangkauan dari hukum pidana.
5. Sanksi pidana hanyalah bagian kecil (*sub-sistem*) dari “sarana control” yang tidaklah mungkin mengatasi persoalan kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Atau, bahwa kejahatan merupakan persoalan sosio-politik, sosio-kultural, osio ekonomi, sosio-psikologis dan lain sebagainya.
6. Sistem pidanaan mempunyai sifat *pragmentair* dan individual (personal), tidak mempunyai sifat struktural atau fungsional.
7. Efektivitas penggunaan pidana masih tergantung kepada banyak factor, sehingga masih sering dipermasalahkan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan*, hlm. 139-140

## Kebijakan Hukum Pidana

Sedangkan, pengertian pendekatan *penal policy* (penanggulangan suatu kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan sarana hukum pidana) adalah hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan menjadikan sanksi pidana guna dijadikan sebagai sarana penanggulanagn kejahatan. Sehingga harapannya norma-norma sosial bisa ditegakkan dengan menggunakan sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana kepada seseorang yang berbuat atau bertindak yang tidak selaras dan sesuai dengan norma-norma yang ada tersebut.<sup>123</sup>

Penggunaan pendekatan *penal policy* menurut Roeslan Saleh, sebagai mana dikutip Teguh Prasetyo, berangkat dari tiga argumen yang sangat panjang terkait "masih perlu tidaknya pidana dan hukum pidana". Intisari dari tiga argumen tersebut yaitu:

1. Urgen tidaknya hukum pidana tidaklah terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. namun, justru terletak pada persoalan seberapa jauh guna mencapai tujuan tersebut diperbolehkan mempergunakan "paksaan". Persoalannya bukanlah terletak kepada hasil yang ingin dicapai, namun dengan pertimbangan antara "nilai dan hasil tersebut" serta "nilai dari batas-batas kebebasan masing-masing pribadi".
2. Terdapat berbagai usaha dalam rangka "perbaikan atau perawatan" yang tidak memiliki arti sedikitpun bagi si terpidana, di samping itu haruslah tetap ada sebuah reaksi terhadap berbagai pelanggaran norma yang sudah diperbuatnya tersebut dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi

---

<sup>123</sup> Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, (Semarang: Tesis-Unibersitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 17.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>124</sup>

Sedangkan dalam Islam, sebagaimana dikemukakan Shagufta Begum, tentang perlunya kehadiran hukum pidana: "Setelah diskusi ini kita datang untuk mengetahui kesimpulan bahwa Qur'an bertujuan untuk membentuk semacam sistem sosial di mana setiap individu dapat hidup damai. Islam ingin melindungi masyarakat dari bahaya penjahat. Tujuan di balik memberikan seseorang hukuman tidak hanya memberikan penyiksaan atau untuk mempermalukan tetapi untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih tinggi yang merupakan bagian penting dari sistem sosial Islam. Adalah hak masyarakat untuk mengamankan dan keamanan anggotanya. Arti filosofis di balik hukuman adalah bahwa tidak ada kejahatan harus dibiarkan. Ini adalah aturan sederhana yang tidak membiarkan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan dan penjahat harus dilawan dengan tangan besi untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat damai dan hidup layak."<sup>125</sup>

Di samping itu juga perlu diperhatikan tentang peranan hukum dalam masyarakat, yang menurut Soerjono Soekanto, minimal mempunyai tiga peranan, yaitu:

1. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial.
2. Hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>126</sup>

Oleh karena itu H.L. Packer menjelaskan akan pentingnya menggunakan hukum pidana sebagai sarana guna penanggulangan kejahatan, dengan argumentasi seperti di bawah ini:

---

<sup>124</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 22-23.

<sup>125</sup> Shagufta Begum, "Punishment as A Social and Moral Agency", *Al-Hikmat*, Volume 27-2007, hlm. 93.

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 31.

## Kebijakan Hukum Pidana

1. Sanksi pidana sangat dibutuhkan: kita tidak bisa hidup, baik sekarang ataupun di masa yang mendatang, tanpa pidana;
2. Sanksi pidana adalah alat atau sarana yang terbaik dan ada, yang kita punyai guna menghadapi berbagai bahaya besar dan bersifat segera, serta guna menghadapi berbagai ancaman dari bahaya tersebut;
3. Sanksi pidana pada satu waktu merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan di waktu yang lain merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan “penjamin” jika dipergunakan secara hemat dan dipergunakan secara manusiawi. Akan tetapi, sebaliknya sanksi pidana merupakan “pengancaman”, jika dipergunakan secara paksa dan sembarangan.<sup>127</sup>

Van Hammel menjelaskan bahwa pemikiran yang menjadi landasan kegiatan *Internationale Kriminalistische Vereiniging (IKV)* adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang paling penting dari hukum pidana melakukan pemberantasan kejahatan yang dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana haruslah memperhatikan kajian-kajian yang merupakan hasil studi antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu sarana terampuh, yang bisa dipergunakan oleh negara guna melakukan pemberantasan kejahatan. Meskipun begitu, pidana bukanlah satu-satunya alat, sehingga tidaklah boleh dipergunakan secara mandiri, namun sebaliknya haruslah digunakan dalam kombinasi dengan upaya-

---

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996), hlm. 155-156.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

upaya sosial yang lain, terutama dalam kombinasi dengan berbagai upaya *preventif*.<sup>128</sup>

Dalam logika Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut: “meningkatnya kejahatan dapat mengganggu kebijakan perencanaan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karena itu kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan sosial. Malahan sebenarnya di dalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya harus sudah tercakup juga kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat (*social defence planning*)”.

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan: “salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan “politik kriminal”. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan istilah, misalnya “kebahagiaan warga masyarakat” (*happines of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Dengan demikian politik kriminal yang merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian pula dari keseluruhan kebijakan sosial”.<sup>129</sup>

Jadi, mempergunakan “upaya hukum” yang termasuk juga hukum pidana, hingga sekarang masihlah bisa “digunakan” serta “diandalkan” sebagai salah satu “media politik criminal”. Selain itu juga disebabkan bahwa tujuannya adalah guna mencapai

---

<sup>128</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Jakarta: Bhina Cipta, 1984), hlm. 30.

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan*, hlm. 157.

## Kebijakan Hukum Pidana

“kesejahteraan masyarakat” pada umumnya, maka kebijakan mempergunakan hukum pidana ini masuk dalam bidang “kebijakan social”, dalam artian segala upaya yang rasional guna mencapai “kesejahteraan masyarakat”.

Oleh sebab itu, mempergunakan hukum pidana guna menanggulangi kejahatan perlulah memperhatikan “fungsi hukum pidana” yang bersifat *subsider*. Artinya hukum pidana barulah dipergunakan jika berbagai upaya yang lainnya diperkirakan memberikan hasil yang masih belum memuaskan atau belum sesuai. Namun apabila hukum pidana akan dipergunakan, maka hendaklah dilibatkan dalam hubungan keseluruhan politik criminal, atau *planning for social defence*, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>130</sup> Dengan demikian ketika “politik criminal” (kebijakan penanggulangan tindak pidana) dilakukan dengan mempergunakan sarana *penal* (hukum pidana), maka *penal policy* (kebijakan hukum pidana), baik merupakan kebijakan formulatif atau kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif, ataupun kebijakan eksekutif, haruslah memperhatikan dan mengarahkan pada ketercapaian tujuan dari kebijakan sosial tersebut, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Sedangkan Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi:

1. Terdapat korban;
2. Kriminalisasi bukanlah hanya bertujuan pada “pembalasan” saja;
3. haruslah didasarkan pada asas *ratio principle*, dan
4. terdapat *public support* (kesepakatan sosial).<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, hlm. 96.

<sup>131</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003), hlm. 71.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Jika disimpulkan, penggunaan pidana dalam kondisi seperti ini dikarenakan pidana mempunyai sifat *ultimum remedium*, yang mempunyai pengertian: “Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onregt*” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan “upaya terakhir”. Terhadap setiap ancaman pidana pada dasarnya ditemukan berbagai keberatan. Tiap manusia yang berakal bisa juga memahaminya meskipun tanpa dijelaskan. Hal tersebut tidaklah bermakna bahwa: pemidanaan harus ditinggalkan”, namun orang haruslah melakukan penilaian tentang “keuntungan dan kerugiannya” dari penggunaan pidana tersebut, di samping juga harus menjaga dan mengawasi janganlah sampai terjadi “obat yang diberikan” ternyata lebih ganas dan jahat dibandingkan penyakitnya.<sup>132</sup>

Jadi sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, bahwa dalil “*ultimum remedium*” ini dibutuhkan guna melakukan pertimbangan terlebih dulu menggunakan “sanksi lain” sebelum menggunakan “sanksi pidana” yang cenderung “keras dan tajam”. Jika fungsi hukum yang lainn dirasa belum atau kurang, maka barulah digunakan “Hukum Pidana”.

Sedangkan dalam konsep Islam tentang penggunaan pidana dikemukakan oleh Shagufta Begum, bahwa: “Ada faktor-faktor tertentu lainnya yang dapat merusak ketenangan masyarakat. Beberapa orang secara psikologis tidak terdengar. Sepertinya mereka

---

<sup>132</sup> Aufa Lawyer, “Ultimum Remedium: Penerapan Hukum Pidana sebagai Langkah Akhir”, dalam <http://konsultanbukumindonesia.blogspot.com/2013/02/ultimum-remedium-penerapan-bukum-pidana.html>, diakses 26 Mei 2013.

## Kebijakan Hukum Pidana

terlihat seperti “orang waras”, namun terkadang mereka berperilaku sedemikian rupa sehingga kedamaian dan ketentraman masyarakat menjadi terganggu. Orang-orang ini haruslah ditangani dengan cara yang khusus dan berbeda.

Disinilah hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan (mengontrol) kondisi psikologis dan pencegahan pada mereka-mereka yang berniat melakukan suatu kejahatan. Kedua, sebagai “kompensasi kerugian” bagi pihak yang menjadi korban. Pihak yang menjadi korban ketika melakukan *complain* tidak hanya kepada pelaku kejahatan saja, namun juga kepada negara. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, itu adalah tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Apabila dalam kenyataannya gagal dalam menunjukkan kekuasaannya guna memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin pelindung bisa seperti itu. Menjaga di sini dalam artian “melihat tujuan yang lebih besar”, dan hal itu haruslah menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan social. Tentunya untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, yang pada akhirnya tidak ada lagi yang dapat menghancurkan “ketenangan masyarakat”.<sup>133</sup>

### Tujuan Pemidanaan

Problematika tujuan pemidanaan adalah bagian yang sangat fundamental dalam “kehidupan hukum pidana” di Indonesia, bahkan di semua negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa berkembangnya peradaban suatu bangsa -di antaranya- ditentukan juga oleh sampai batas manakah perlakuan suatu bangsa pada

---

<sup>133</sup> Shagufta Begum, *Punishment as A Social and Moral Agency*, hlm. 91.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

terpidananya. Pendeknya “tujuan pemidanaan” adalah “pencerminan falsafah” dari suatu bangsa.<sup>134</sup>

Dengan demikian, yang dimaksudkan “tujuan” dalam konteks ini adalah keadaan atau keadaan yang dinyatakan secara tegas dan dirumuskan secara resmi sebagai “tujuan pemidanaan” yang untuk selanjutnya diperjuangkan guna dicapai melalui operasionalisasi atau fungsionalisasi pidana. Atau, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, “tujuan” pada dasarnya merupakan keadaan yang diperjuangkan untuk bisa dicapai. Baik hal tersebut dirumuskan terlebih dulu secara resmi, namun bisa juga langsung secara tidak resmi diperjuangkan dan secara tegas tanpa dinyatakan.<sup>135</sup>

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “perumusan tujuan operasional” dimaksudkan agar bisa mengukur dan mengetahui sampai sejauh mana sarana yang sudah ditetapkan, baik dalam bentuk pidana ataupun tindakan, bisa mencapai tujuan secara efektif. Selain itu, hal tersebut penting juga bagi tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penerapan pidana dan tahapan pelaksanaan pidana. Di sinilah “tujuan pemidanaan” yang telah terikat atau terjalin setiap tahapan pemidanaan menjadi suatu jalinan “mata rantai” dalam satu kebulatan sistem yang rasional.<sup>136</sup>

Muladi menjelaskan bahwa dengan adanya “tujuan” maka bisa berfungsi mewujudkan “sinkronisasi”, berupa keserempakan dan keselarasan, yang bisa bersifat fisik ataupun kultural. Bentuk sinkronisasi fisik adalah *structural synchronization* (sinkronisasi struktural) dan *substancial synchronization* (sinkronisasi substansial). Keserempakan dan keselarasan pada sinkronisasi structural

---

<sup>134</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

<sup>135</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, hlm. 27.

<sup>136</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 95.

diperlukan pada mekanisme *the administration of justice* (administrasi peradilan pidana) dalam kerangka hubungan antar “lembaga penegak hukum”. Sedangkan sinkronisasi substansial terwujudnya keserempakan dan keselarasan hukum positif yang berlaku, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Sedang *cultural synchronization* (sinkronisasi kultural) mengandung usaha untuk selalu serempak dan selaras dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>137</sup>

Oleh karenanya, menentukan “tujuan pemidanaan” menjadi problem yang cukup rumit. Khususnya dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan “untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi”, atau untuk “pencegahan tingkah laku yang anti sosial”. Tentunya menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut apabila tidak berhasil dilakukan, maka diperlukan formulasi baru pada sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.<sup>138</sup>

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu:

### 1. *Retribution*

Mengenai *retribution*, Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan Scott A. Hunt menjelaskan: “Retribusi adalah filosofi non-utilitarian yang menunjukkan bahwa tujuan kontrol dari kejahatan (digunakan secara longgar untuk merujuk pada tanggapan masyarakat terhadap kejahatan) adalah untuk menghukum. Pengurangan kejahatan bukanlah perlu oleh-produk dari respon. Sebaliknya, hukuman hanya layak, karena “kesalahan” telah dilakukan. Terlepas dari apakah kejahatan di masa depan dapat dicegah karena respon, respon (hukuman)

---

<sup>137</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 1-2.

<sup>138</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 10

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

yang pantas dan harus terjadi untuk alasan itu saja. Hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga mewakili semacam "hanya pembalasan."<sup>139</sup>

Sedangkan Matthew Lippman menjelaskan: "Retribusi memaksakan hukuman hanya berdasarkan pembalasan. Pelanggar harus menerima hukuman yang mereka memang pantas mendapatkannya berdasarkan keseriusan tindak pidana mereka. Filosofi retributif didasarkan pada perintah Alkitab yang terkenal "mata ganti mata, gigi ganti gigi." Retribusi mengasumsikan bahwa kita semua menetahui hal yang benar dari hal dari yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita dan harus bertanggung jawab."<sup>140</sup>

### 2. *Deterrence*

Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan Scott A. Hunt menjelaskan: "Pencegahan adalah filosofi lain utilitarian, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Hukuman tidak dilakukan demi hukuman itu (seperti dalam kasus retribusi), tetapi dilakukan demi mencegah kejahatan di masa depan. Pencegahan didasarkan pada asumsi pilihan klasik atau rasional tentang sifat manusia dan perilaku manusia. Hal ini diyakini bahwa individu melakukan tindak pidana karena hedonisme-kesenangan yang berhubungan dengan tindakan keluar-menimbang biaya yang berkaitan dengan tindakan. Akibatnya, pencegahan mendukung pendekatan kontrol sosial dimana biaya yang berkaitan dengan kejahatan dianggap sebagai lebih mahal daripada manfaat. Menurut doktrin pencegahan, kejahatan akan rendah dalam masyarakat

---

<sup>139</sup> Pamela Wilcox, Kenneth C. Land and Scott A. Hunt, *Criminal Circumstance: A Dynamic Multicontextual Criminal Opportunity Theory* (New York: Walter de Gruyter, Inc., 2003), hlm. 193.

<sup>140</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, (London: SAGE Publications, 2010), hlm. 55.



semacam itu sejak aktor rasional akan menghindari konsekuensi mahal –dengan kata lain, pelaku potensial akan tergoyahkan. Kriminolog fokus pada tiga aspek hukuman yang berfungsi untuk membuat respon yang memadai dalam hal nilai jeranya: kepastian hukuman, beratnya hukuman, dan kecepatan, atau kecepatan hukuman. Hal ini diasumsikan bahwa hukuman tertentu, berat, dan cepat akan berfungsi untuk mengurangi kejahatan baik di masa depan di antara mereka yang mengalami hukuman (pencegahan tertentu) dan mencegah pelaku yang potensial pada masyarakat, yang mungkin memiliki pengetahuan tentang biaya kejahatan, untuk terlibat dalam tindakan kriminal (pencegahan umum).”<sup>141</sup>

### 3. *Rehabilitation*

Matthew Lippman menjelaskan bahwa tujuan dari pidana yang asli adalah melakukan reformasi pada pelaku dan merubahnya untuk menjadi anggota masyarakat yang “taat hukum” dan menjadi “masyarakat yang produktif”. Idealitas dasar dari “teori rehabilitasi” adalah bahwa pada dasarnya orang adalah baik dan bisa merubah hidupnya pada saat mereka diberikan dorongan dan dukungan untuk melakukan hal tersebut.<sup>142</sup>

Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan Scott A. Hunt menambahkan: “Rehabilitasi belum termasuk filsafat utilitarian, mana tujuannya adalah untuk mengurangi kejahatan. Namun, filosofi ini didasarkan pada asumsi sifat manusia dan perilaku manusia yang sangat berbeda dari doktrin pencegahan. Teoretisi rehabilitasi menunjukkan bahwa individu memiliki lebih sedikit kehendak bebas dari diasumsikan oleh teori pencegahan. Perilaku manusia

---

<sup>141</sup> Pamela Wilcox, *Criminal Circumstance*, hlm. 193.

<sup>142</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law*, hlm. 56.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

diasumsikan sebagian besar diprediksi (ditentukan) oleh kekuatan-kekuatan di luar kontrol individu, segudang faktor termasuk ketidakseimbangan kimia, masalah psikologis, dan tekanan teman sebaya. Solusi dalam mengendalikan kejahatan, oleh karena itu, terletak pada "memperbaiki" faktor-faktor eksternal yang menyebabkan perilaku kriminal."<sup>143</sup>

### 4. *Incapacitation*

Menurut Matthew Lippman: "Tujuan dari pelemahan adalah untuk menghapus pelanggar dari masyarakat untuk mencegah mereka terus mengancam orang lain. Pendekatan ini menyetujui bahwa individu-individu yang cenderung kriminal adalah yang tidak dapat dihalangi atau direhabilitasi."<sup>144</sup>

Sedangkan Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan Scott A. Hunt menjelaskan bahwa: "Pelemahan, sebaliknya, merupakan filsafat utilitarian dalam kontrol sosial. Argumen menderita cacat menunjukkan bahwa kontrol sosial harus melayani untuk meningkatkan masyarakat dengan menjaga orang-orang yang melakukan tindak pidana dari terus melakukannya. Strategi pengendalian kejahatan seharusnya tidak hanya menghukum, tetapi harus mengurangi kemungkinan tindak pidana di masa depan. Penurunan ini terjadi sekitar dengan membuatnya secara fisik tidak mungkin bagi pelaku untuk melakukan kejahatan lebih; mereka pada dasarnya dihapus dari masyarakat."<sup>145</sup>

### 5. *Restoration*

Matthew Lippman menjelaskan: "Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan

---

<sup>143</sup> Pamela Wilcox, *Criminal Circumstance*, hlm. 194.

<sup>144</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law*, hlm. 56.

<sup>145</sup> Pamela Wilcox, *Criminal Circumstance*, hlm. 193.

dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>146</sup>

Dalam perkembangannya, teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.<sup>147</sup>

Selanjutnya, sebagai respon atas berbagai kritikan dan tekanan atas "tujuan rehabilitasi" ini lahirlah "Model Keadilan", yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dipaparkan oleh Sue Titus Reid, yang untuk selanjutnya dikenal dengan "*restorative justice*". "Model keadilan" ini juga dikenal dengan "pendekatan keadilan" atau "model ganjaran setimpal", atau "*just desert model*". Teori ini dilandasi oleh dua teori tujuan pemidanaan, yaitu *prevention* (teori pencegahan) dan *retribution* (teori retribusi). Pemikiran teori retribusi dalam model *just desert model* ini terlihat pada bahwa "pelanggar" akan dinilai dengan sanksi yang layak diterimanya dengan memperhatikan kejahatan yang sudah diperbuatnya. Asumsinya bahwa sanksi yang tepat akan "mencegah" pelaku kriminal berbuat tindakan kejahatan lagi

---

<sup>146</sup> Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law*, hlm. 56.

<sup>147</sup> Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 61.

dan akan “mencegah” orang lain (yang bukan pelaku criminal) berbuat kejahatan.<sup>148</sup>

Diharapkan, dengan model *just desert* ini, di satu sisi pelaku criminal dengan jenis kejahatan yang sama akan mendapatkan hukuman yang sama, dan di sisi lain yang lain pelaku criminal dengan tingkatan yang lebih serius akan memperoleh hukuman yang lebih keras dibandingkan dengan pelaku criminal yang lebih ringan.

Namun dalam perkembangannya teori *just desert* ini juga menuai kritikan. Minimal terdapat dua hal yang diajukan sebagai kritikan teori ini, yaitu:

- a. Penekanan utama dari *just desert theories* ini adalah hubungan antara “hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan” di satu sisi dengan “kepentingan memperlakukan suatu kasus” di sisi yang lain. Sehingga dikhawatirkan teori ini tidak memperhatikan berbagai perbedaan lainnya yang dianggap relevan antara para pelaku, semisal latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya, yang tentunya berakibat seringkali memperlakukan “kasus yang tidak sama” dengan “cara yang sama”.
- b. secara keseluruhan menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.<sup>149</sup>

Munculnya *restorative justice model* ini diawali ketika kaum abolisionis mengajukan model ini, dengan dilatarbelakangi sikap menolak terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>149</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, hlm. 12.

dan untuk selanjutnya digantikan dengan sarana *reparative*.<sup>150</sup> Mereka kaum abolisionis beranggapan bahwa sistem peradilan pidana mengandung “persoalan” atau “cacat structural”, sehingga secara realistis haruslah diubah “dasar-dasar struktur” dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang mendasari “paham abolisionis” masalah logis (masuk akal) dalam rangka mencari “alternatif sanksi” yang lebih layak dan lebih efektif selain lembaga semisal penjara.<sup>151</sup>

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.<sup>152</sup> *Restorative justice* berupaya mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh – korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka -- dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.<sup>153</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *restorative justice*, sebagaimana dikemukakan oleh Loretta Frederick dan Kristine C. Lizdas, adalah: (1) memulihkan korban kejahatan, (2) mencegah pelaku individu dari mengulangi kejahatan, (3) meningkatkan peran masyarakat

---

<sup>150</sup> Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, hlm. 125.

<sup>151</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 101.

<sup>152</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, hlm. 14.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

dalam merespon kejahatan, dan (4) mengatasi konteks sosial di mana kejahatan dilakukan.”<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Loretta Frederick and Kristine C. Lizdas, “The Role of Restorative Justice in The Battered Women’s Movement”, in James Ptacek, et.all., *Restorative Justice and Violence against Women*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 40.

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda

Pengaturan di dalam KUHP

### *Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP*

Sebagaimana dalam pemaparan dalam bab terdahulu, tindak pidana pornografi dalam KUHP termasuk dalam golongan “delik kesusilaan” yang dalam pengaturannya terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281 sampai Pasal 303. *Kedua*, diatur pada Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532 sampai Pasal 547. Pornografi secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tepatnya pada Pasal 282 dan Pasal 283. Juga, secara lebih khusus diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, tepatnya Pasal 532 dan Pasal 533.

Yang perlu diperhatikan bahwa sebagai produk hukum yang dihasilkan dengan berdasarkan “kondisi masyarakat Eropa”, tentunya pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP sangatlah berbeda dengan “pandangan masyarakat Indonesia”.<sup>155</sup>

Bunyi dari Pasal 282 adalah:

- (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun*

---

<sup>155</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekatensif dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm. 43.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

*barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

- (2) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana maksimal sembilan bulan atau pidana denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimal tujuh puluh lima ribu rupiah.*

Dengan memperhatikan Pasal 282 KUHP di atas, maka bisa dipahami hal-hal berikut ini:

1. Bentuk tindak pidana pornografi ada berbagai macam.
2. Juga diatur tindak pidana dengan unsur kesalahan (*culpa*), selain ada unsur kesengajaan (*dolus*). Batasan adalah “pembuat dapat memikirkan, mempertimbangkan atau menduga bahwa perbuatannya itu melanggar kesusilaan.” Karena adanya sifat *culpa* yang menjadikan sanksi pidana yang diancamkan dalam ayat (2) ini lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan dalam ayat (1) dimana mengandung unsur

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

kesalahan *dolus*. Tujuan dari rumusan pada ayat (2) ini guna mengantisipasi “tidak dipidananya pelaku” hanya dikarenakan tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar kesusilaan.

3. Dalam pasal ini juga diatur jika “tindak pidana pornografi” dilakukan sebagai “pencaharian” atau “kebiasaan”, sebagaimana diatur dalam ayat (3). Sanksi pidananya pada ayat (3) ini mengandung “unsur pemberatan pidana”, tentunya ini sebagai konsekuensi karena menjadikan kejahatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) sebagai “pencaharian atau kebiasaan”.

Di dalam KUHP tidak diberikan batasan dan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan “bentuk-bentuk perbuatan dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi guna memahami “arti” dari perbuatan tersebut maka bisa dengan mempergunakan “metode interpretasi gramatikal, atau penafsiran secara tata bahasa. Semisal perbuatan “memasukkan ke dalam negeri” yang bisa diartikan sebagai “masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia”, begitu juga “masuk ke dalam pesawat udara dan kapal Indonesia”, dikarenakan terdapat perluasan wilayah hukum negara pada dua alat transportasi di atas.<sup>156</sup>

Sedangkan “unsur melanggar kesusilaan” dalam ketentuan di KUHP di atas cenderung sering menjadikan masalah, dikarenakan unsur tersebut mempunyai “sifat umum, abstrak dan multitafsir”. Ini dibuktikan bahwa perbedaan wilayah atau tempat mengakibatkan perbedaan batasan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut.

---

<sup>156</sup> Lihat Pasal 3 KUHP yang telah di ubah dengan UU No. 4 tahun 1976 menjadi sebagai berikut: “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Simons menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian “hubungan seksual” dan “mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*)” maka akan masuk sebagai “perbuatan melanggar kesusilaan”.<sup>157</sup> Dalam hal ini “hubungan seksual” tidak dimaknai sebagai hubungan kelamin saja. Dikarenakan guna “memuaskan nafsu birahi” bisa terjadi juga dengan saling meraba, saling berciuman, dan lain-lain.

Selanjutnya terkait dengan “objek pornografi”, maka pasal ini bisa diartikan “tulisan yang isinya menceritakan tentang hubungan seksual”. Bisa dalam bentuk gambar, semisal lukisan perempuan telanjang, atau dalam bentuk benda, semisal patung yang bentuk alat kelaminnya terlihat jelas.

Pengaturan dalam pasal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari berbagai hal yang bersifat “asusila”. Oleh karenanya terdapat “unsur di muka umum”. Simons dan Van Hattum menjelaskan bahwa telah dipandang memenuhi unsur “di depan umum” tidak perlu harus dilakukan di tempat umum, akan tetapi cukuplah bila perbuatan tersebut bisa dilihat secara umum dari suatu tempat yang umum.<sup>158</sup>

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yang isinya berbunyi:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau pidana denda maksimal sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga*

---

<sup>157</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 16;

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

*bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- (3) *Diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan atau pidana kurungan maksimal tiga bulan atau pidana denda maksimal sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan jika dibandingkan dengan Pasal 282. Di antara perbedaannya adalah terletak pada bentuk perbuatannya, semisal membacakan, dan obyeknya, semisal tidak hanya tulisan, gambar atau benda saja, namun ditambahkan dengan alat yang berfungsi “mencegah atau menggugurkan kehamilan”. Pada dua obyek tambahan tersebut tidak disebutkan “sifat melanggar kesusilaan”, akan tetapi dengan adanya larangan “menunjukkannya pada orang yang belum dewasa”, sehingga “sifat melanggar kesusilaan” secara tersirat telah melekat pada keduanya.<sup>159</sup> Selain Pasal 283 di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis yang isinya berbunyi:

---

<sup>159</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 38.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

*“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.*

Pasal 283 bis ini bukan merupakan tindak pidana pornografi yang mandiri, akan tetapi berhubungan dengan dua Pasal sebelumnya, yakni Pasal 282 serta Pasal 283 yang dilakukan sebagai “pencaharian” dan “terjadi pengulangan”. Pendeknya pelaku tindak pidana pornografi tidak hanya dipidana dikarenakan kejahatan yang telah dilakukannya saja, akan tetapi pelaku akan dicabut juga “haknya” dalam menjalankan pencaharian tersebut.

KUHP tidak hanya mengatur tindak pidana pornografi dalam bentuk kejahatan saja, namun juga mengatur dalam bentuk pelanggaran. Yaitu dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, tepatnya Pasal 532 dan Pasal 533.

Dalam Pasal 532 disebutkan:

*“Diancam dengan pidana kurungan paling tiga hari atau denda maksimal lima belas rupiah:*

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;*
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;*
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;*

Terdapat tiga bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan, sebagaimana Pasal 532 di atas, yaitu:

1. Perbuatan menyanyikan, di mana sifat melanggar kesusilaannya terletak pada “syair atau irama” dan “isi atau kata-kata” yang terdapat dalam lagu tersebut.

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

2. Pidato, di mana tidaklah semua isinya harus melanggar kesusilaan, namun termasuk juga pidato yang mempergunakan *joke-joke* (plesetan) yang bersifat porno atau cabul. Yang dimaksudkan “pidato” dalam pasal ini tidak harus bersifat formal, semisal “acara peresmian” atau “kampanye”, namun juga yang bersifat non-formal, semisal penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan menggunakan perkataan atau kalimat yang “melanggar kesusilaan”.<sup>160</sup>
3. Perbuatan mengadakan, di mana tidak dengan menulis atau menggambar di suatu tempat saja, akan tetapi termasuk juga mengambil gambar atau tulisan di tempat lain selanjutnya memasangnya di tempat tertentu.

Sedangkan Pasal 533 yang mengatur pelanggaran kesusilaan menyatakan:

*“Diancam dengan pidana kurungan maksimal dua bulan atau pidana denda maksimal tiga ribu rupiah:*

- 1) *barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terangterangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*
- 2) *barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terangterangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 3) *barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;*

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

- 4) *barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;*
- 5) *barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuhbelas tahun.*

Pada dasarnya Pasal 533 ini unsur-unsur perbuatannya mempunyai perbedaan dan persamaan dengan Pasal 282 dan Pasal 283. Perbedaannya adalah terletak pada “unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja”.

Yang perlu diperhatikan bahwa “unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja” ini tidaklah ditemukan ukuran yang bersifat objektif, sehingga penafsirannya diserahkan pada hakim sepenuhnya.<sup>161</sup> Sedangkan “unsur tempat terjadinya pelanggaran”, yaitu di tempat lalu lintas umum, tidaklah harus “di jalan umum kendaraan”, namun bisa juga di tempat-tempat yang dilalui oleh pejalan kaki, semisal trotoar, gang-gang, terminal atau stasiun.

Tulisan, gambar atau barang serta perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal yang terkait pornografi di atas, akan menjadi hilang “sifat melanggar kesusilaan”, jika kondisi dan perbuatan tersebut terjadi dalam konteks olahraga, kesenian atau ilmu pengetahuan.<sup>162</sup> Ini semisal guru biologi yang sedang membahas alat-alat reproduksi. Meskipun begitu, perlulah diatur dengan jelas terkait bidang olahraga, kesenian atau budaya.

### *Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP*

---

<sup>161</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, hlm. 391.

<sup>162</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 120.

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana dalam KUHP ada tiga macam, yaitu:

1. Pidana penjara, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 282 ayat (1).
  - b. Penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 282 ayat (2).
  - c. Penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 282 ayat (3).
  - d. Penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2).
  - e. Penjara maksimal 4 (empat) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 ayat (3).
2. Pidana kurungan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kurungan maksimal 3 (tiga) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 ayat (3).
  - b. Kurungan maksimal 3 (tiga) hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 532 KUHP.
  - c. Kurungan maksimal 2 (dua) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 533 KUHP.
3. Pidana denda, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 282 ayat (1).
  - b. Denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 282 ayat (2).
  - c. Denda maksimal tujuh puluh lima ribu rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 282 ayat (3).
  - d. Denda maksimal sembilan ribu rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2).
  - e. Denda maksimal sembilan ribu rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 ayat (3).

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

- f. Denda maksimal lima belas rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 532.
  - g. Denda maksimal tiga ribu rupiah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 533.
4. Pencabutan hak-hak tertentu, yaitu berupa “dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”, sebagaimana dalam Pasal 283 bis KUHP.

### *Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP*

Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya, bahwa pidana denda merupakan salah satu dari empat jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana pornografi di KUHP. Dari pemaparan tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem perumusan ancaman pidana denda adalah sistem perumusan maksimal, sehingga tidak bisa digunakan lebih dari yang terdapat dalam pasal-pasal.
2. Pidana denda menjadi pidana yang maksimal diancamkan dalam tindak pidana pornografi di dalam KUHP, dibandingkan dengan pidana penjara dan pidana denda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

#### **Ancaman Pidana pada Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP**

Jenis Pidana	Jumlah	Pasal-pasal
Pidana penjara	6	Pasal 282 ayat (1), Pasal 282 ayat (2), Pasal 282 ayat (3), Pasal 283 ayat (1) dan (2), dan Pasal 283 ayat (3) KUHP.
Pidana kurungan	3	Pasal 283 ayat (3), Pasal 532 dan Pasal 533 KUHP

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Pidana denda	8	Pasal 282 ayat (1), Pasal 282 ayat (2), Pasal 282 ayat (3), Pasal 283 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP
Pencabutan hak-hak tertentu	1	Pasal 283 bis KUHP.

3. Jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-macam, sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang diancamkan. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Jenis Pidana Denda**  
**dalam Tindak Pidana Pornografi pada KUHP**

No	Denda Maksimal	Jumlah Pasal/Ayat	Pasal
1	Empat ribu lima ratus rupiah	2 ayat	Pasal 282 ayat (1) dan (2) KUHP
2	Tujuh puluh lima ribu rupiah	Satu ayat	Pasal 282 ayat (3) KUHP
3	Sembilan ribu rupiah	Tiga ayat	Pasal 283 ayat (1), (2) dan (3) KUHP
4	Lima belas rupiah	Satu pasal	Pasal 532 KUHP
5	Tiga ribu rupiah	Satu pasal	Pasal 533 KUHP

4. Pidana denda tidak diancamkan secara mandiri dalam setiap tindak pidana pornografi. Namun, sebagai alternatif dari pidana lain, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jenis Ancaman Pidana Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP**

Pasal	Penjara	Kurungan	Denda	Pencabutan Hak
-------	---------	----------	-------	----------------



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

282 ayat (1)	maksimal satu tahun enam bulan		paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.	
Pasal 282 ayat (2)	maksimal sembilan bulan		maksimal empat ribu lima ratus rupiah	
Pasal 282 ayat (3)	maksimal dua tahun delapan bulan		maksimal tujuh puluh lima ribu rupiah	
Pasal 283 ayat (1) dan (2)	maksimal sembilan bulan		maksimal sembilan ribu rupiah	
Pasal 283 ayat (3)	maksimal empat bulan	maksimal tiga bulan	maksimal sembilan ribu rupiah	
283 bis				menjalankan pencaharian tersebut
Pasal 532		paling tiga hari	maksimal lima belas rupiah	
Pasal 533		maksimal dua bulan	maksimal tiga ribu rupiah	

### Pengaturan dalam Undang-undang Pornografi

#### *Sejarah Lahirnya Undang-undang Pornografi*

Trend globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan dampak yang luar biasa. Antara lain meningkatnya perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yang tentunya hal ini berdampak negatif terhadap “moral dan kepribadian luhur” yang dimiliki bangsa

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Indonesia. Ujung-ujungnya akan mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.<sup>163</sup>

Pendeknya pornografi menjadi salah satu problematika dalam masyarakat yang harus dicegah, ditanggulangi dan diberantas. Ini tak lepas dari bahwa pornografi mempunyai dampak negatif yang relative sangat besar dalam masyarakat, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan para kawula muda. Pornografi merupakan ancaman serius dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan pembentukan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur dari bangsa ini.<sup>164</sup>

Dalam konteks inilah diperlukan aturan perundang-undangan yang berfungsi mencegah dan memberantas pronografi. Peraturan perundang-undangan ini ditujukan sebagai solusi dari berbagai problem yang lahir akibat dari perkembangan pornografi yang sudah bisa dikendalikan. Dan ternyata kebutuhan ini dijawab dengan disahkannya oleh DPR-RI Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008.<sup>165</sup>

Kelahiran undang-undang ini telah memunculkan perdebatan, sebelum undang-undang ini lahir. Ketika Rancangan Undang-undang Pornografi akan dibahas di DPR-RI sejak tahun 2003 telah muncul dua kelompok yang saling bertentangan.<sup>166</sup>

Pro-kontra ini lahir dikarenakan perdebatan yang bermuara pada dua hal. Pertama tentang “apakah perlu pornografi dikriminalisasikan?” kedua tentang “apakah memang sangat urgen

---

<sup>163</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 172.

<sup>164</sup> Mufti Khakim, “Undang-undang Pornografi dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana”, *Novelty: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari 2017, hlm. 42.

<sup>165</sup> Sahid HM, *Pornografi dalam Kajian Fiqh*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 62.

<sup>166</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, hlm. 43.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

sehingga perlu ada undang-undang khusus tersendiri yang membahas dan mengatur pornografi? Bukankah sudah cukup diatur dalam KUHP. Bahkan sudah ada beberapa peraturan yang juga mengatur “pornografi”, dan itu sudah cukup dalam mengakomodasi “pengaturan pornografi”.<sup>167</sup>

Kelompok pro menekankan perlunya pembentukan undang-undang khusus pornografi dengan pertimbangan semakin meingkatnya kasus pornografi yang terjadi, terutama pada era globalisasi ini, di mana memberikan dampak negatif kepada masyarakat khususnya dengan melihat modus operandinya. Sebelumnya pornografi tidak dilakukan secara terang-terangan, namun sekarang pornografi sudah ditunjukkan secara terang-terangan dengan menggunkan media internet yang bersifat publik.<sup>168</sup>

Sedangkan pendapat kontra menuduh bahwa pemberlakuan Undang-undang Pornografi merupakan bentuk “campur tangan” pemerintah terhadap hak-hak pribadi dan individu seseorang yang seharusnya memperoleh perlindungan hak asasi manusia.<sup>169</sup>

Sikap menolak yang dilakkan oleh beberapa elemen masyarakat terhadap pengesahan dan pemberlakuan Undang-undang Pornografi ini, menurut Suratman dan Andri Winjaya Laksana, tidak lebih merupakan sikap ikut-ikutan dari yang mereka lihat di lapangan. Menurutny terdapat tiga pihak yang memberikan respon terhadap pngesahan dan pemberlakuan undang-undang ini. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak secara total terhadap pengesahan undang-undang ini, sehingga meminta DPR untuk membatalkannya. Kelompok kedua adalah mereka yang mengajukan revisi pada beberapa pasal yang

---

<sup>167</sup> Mufti Khakim, *Undang-undang Pornografi*, hlm. 43.

<sup>168</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, hlm. 43.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

diatur oleh undang-undang ini. Kelompok ketiga adalah mereka yang secara keseluruhan dan total mendukung pemberlakuan undang-undang ini.<sup>170</sup>

Sahid HM menjelaskan kronologi dari kelompok pro dan kontra. Dia memulai dengan menjelaskan kelompok kontra yang diawali dengan inisiasi dari Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid pada tanggal 22 April 2006 yang mengkoordinasikan “Pawai Bhineka Tunggal Ika” dengan tujuan menolak pengesahan RUU-APP ini.<sup>171</sup> Selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 di Bandung elemen masyarakat yang bernama Koalisi Organisasi Non-Pemerintah Jawa Barat menolak pengesahan RUU Pornografi, dengan menyatakan bahwa RUU-Pornografi merupakan upaya menyeragamkan kultur dan pluralitas bangsa Indonesia. Ellin Rozana, Direktur Institut Perempuan menyatakan bahwa definisi pornografi dalam RUU tersebut hanya menimbulkan ambiguitas pemahaman saja. Karena pronografi hanya didefinisikan sebagai “materi seksualitas” melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar, kartun, syair, percakapan, atau media komunikasi lain yang bisa membangkitkan “hasrat seksual”.<sup>172</sup>

Gelombang penolakan dari RUU Pornografi ini juga diwujudkan dengan digelarnya “Uji Publik Kelayakan RUU-Pornografi” pada Kamis, 25 September 2008 di Jakarta Media Center. Hadir dalam gelaran tersebut berbagai kalangan, mulai dari ahli hukum, anggota DPR, dan berbagai LSM, semisal LSM Perempuan, LSM Kontra, LSM Transgender, dan LSM Perlindungan Anak. Juga hadir Nia Dinata, seorang sutradara perempuan. Hampir semua peserta yang hadir dalam gelaran tersebut dengan tegas menolak pengesahan RUU-Pornografi. Baik

---

<sup>170</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan*, hlm. 171.

<sup>171</sup> Sahid HM, *Pornografi dalam Kajian Fiqh*, hlm. 44.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

para panelis maupun semua peserta. Sedangkan anggota Pansus DPR RI dari PAN, hanya bisa selalu bersikap netral mulai awal gelaran uji publik tersebut.<sup>173</sup>

Di pihak lain terdapat FUI (Forum Umat Islam) yang dengan tegas mendukung keberadaan dari RUU-Pornografi ini. FUI merupakan aliansi organisasi-organisasi Islam, semisal KISDI, DDII, ICMI, FBR, PBR, PPP, PKS, dan organisasi-organisasi Islam lain.

Selanjutnya pada Selasa, 23 September 2008, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Kalimantan Barat (Kalbar), yang merupakan gabungan dari para mahasiswa, melakukan unjuk rasa di Tugu Degulis Universitas Tanjungpura. Mereka mendukung dengan tegas pengesahan RUU-Pornografi. Menurut mereka bahwa RUU-Pornografi tidak memiliki kepentingan terhadap “agama” ataupun “golongan” tertentu. RUU ini adalah langkah awal guna membentuk “moralitas bangsa Indonesia” untuk menjadi lebih baik.<sup>174</sup>

Dari kalangan seniman terdapat Taufiq Ismail, penyair kondang, yang didukung oleh banyak artis yang tergabung dalam ASA (Aliansi Selamatkan Anak Bangsa) Indonesia yang secara serempak mendukung penegsahan RUU-Pornografi. Di antara mereka terdapat Wirianingsih, Titi Qadarsih, Rahma Safitri dan Anne Ruaedah. Juga ada artis-artis pimpinan Rhoma Irama yang tegabung dalam PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia). Juga, Inneke Koeshawati yang bertekad mengawal keberadaan, pembuatan hingga pengesahan RUU-Pornografi ini. Dia menyatakan bahwa RUU ini haruslah kita kawal. Yang bicara ini bukanlah mulut, namun hati nurani. saya

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

akan mengawal RUU Pornografi hingga disahkan demi moral bangsa ini.<sup>175</sup>

Akhirnya pada Minggu, 21 Mei 2006 dalam kondisi konflik seperti itu, Kiai Ma'ruf Amin, yang saat itu menjadi Rais Syuriah PBNU sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI yang juga menjadi Ketua Tim Pengawal RUU APP, juga melakukan aksi demonstrasi. Tujuannya mendesak DPR-RI untuk dengan segera mensahkan RUU-Pornografi tersenut. Aksi demonstrasi ini tidak hanya didukung oleh Ormas-ormas Islam dari kelompok Islamis-konservatif, namun juga oleh ormas Islam moderat, yaitu NU dan Muhammadiyah. Bahkan turut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut Kiai Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin.<sup>176</sup>

Akhirnya dengan mempertimbangkan beberapa hal, Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pornografi tersebut dengan beberapa pengecualian, berupa pornografi yang dilakukan dalam hal kesenian, kebudayaan dan tradisi.<sup>177</sup>

Memang ketika DPR-RI mengesahkan Undang-undang Pornografi ini ada anggapan bahwa DPR-RI telah melakukan langkah mundur. Mengingat pandangan dan nilai yang ada dalam masyarakat sangatlah beragam dalam menilai sesuatu, yang dalam konteks ini terkait pornografi.

Terkait dengan hal ini Hwian Christianto menyatakan bahwa pada dasarnya ini adalah anggapan yang kurang tepat. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia sudah mempunyai "standar nilai yang mulia" yang tunggal, nilai Pancasila. Memang bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa macam suku bangsa yang berbeda-beda, sehingga tentunya mempunyai budaya yang berbeda-

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>177</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan*, hlm. 171.

beda juga. Sesungguhnya perbedaan-perbedaan ini merupakan refleksi terhadap suatu prinsip yang sama pada penghargaan nilai “Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan”. Oleh karena itu tidak ada “alasan” bagi suatu kelompok masyarakat pun untuk tidak menerima “nilai-nilai Pancasila”. Perbedaan yang terlihat tersebut pada dasarnya merupakan wujud “ekspresi diri masyarakat” terhadap kelima nilai tersebut, bukan berarti “meniadakan nilai-nilai tersebut”. Perbedaan tersebut hanya merupakan perbedaan dalam “tataran aplikasi” yang bukan berarti mengurangi makna asli dari Pancasila.<sup>178</sup>

Mufti Khakim menambahkan bahwa kehadiran Undang-undang Pornografi pada dasarnya terkait keinginan memberikan perlindungan pada kepentingan hukum yang berhubungan dengan rasa kesusilaan, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat umum atau yang ada dalam masyarakat. Di dalam masyarakat telah terdapat “nilai-nilai kesusilaan” yang mereka milik dan mereka junjung tinggi-tinggi dan oleh karenanya wajib dipatuhi. Di sisi lain nilai-nilai yang hidup dalam diri setiap individu dan masyarakat merupakan cerminan “sifat dan karakter” dari lingkungan masyarakat tersebut, bahkan cerminan dari suatu bangsa. Sehingga “patokan dan kaidah” terkait “patut dan tidak patut” dari suatu perbuatan, juga dianggap “menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum” terkait dengan rasa kesusilaan maka tidak hanya bersifat individual saja, namun juga ada nilai-nilai universalnya. Dengan demikian, kehadiran nilai kesusilaan adalah didasarkan pada nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma-norma lainnya, dimana kesemuanya bermuara pada hal-hal yang diyakini oleh masyarakat. Selain itu “keterusikan nilai kesusilaan” akan berakibat pada terganggunya “rasa ketentraman batin”.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, hlm. 42.

<sup>179</sup> Mufti Khakim, *Undang-undang Pornografi*, hlm. 42.

*Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi*

Ketentuan yang terkait dengan pornografi dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara detail diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 13.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 terkait batasan pornografi, yaitu: “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dari berbagai pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa pornografi mengandung beberapa unsur-unsur berikut ini:<sup>180</sup>

1. Bentuk dari pornografi dapat berupa: (1) gambar, (2) sketsa, (3) ilustrasi, (4) foto, (5) tulisan, (6) suara, (7) bunyi, (8) gambar bergerak, (9) animasi, (10) kartun, (11) percakapan, (12) gerak tubuh, atau (13) bentuk pesan lainnya
2. Melalui media atau sarana:
  - a. Komunikasi, berupa (1) telepon, (2) handphone, (3) e-mail, dan (4) alat komunikasi lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi;
  - b. Pertunjukan di muka umum, dengan melalui media: (1) televisi, (2) radio, (3) internet, (4) film, (5) koran, (6) majalah, (7) spanduk, (8) pamflet, dan media lain yang bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat dinikmati oleh siapa pun
3. Mengandung isi kecabulan atau eksploitasi seksual.

Cabul di sini diartikan sebagai hal-hal yang tidak menimbulkan “rangsangan birahi dua arah”, namun hanya

---

<sup>180</sup> Rocky Marbun, *Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

menimbulkan “rangsangan birahi satu arah” saja. Yaitu rangsangan birahi pada diri pelaku saja.

4. Norma yang dilanggar adalah norma kesusilaan dalam masyarakat<sup>181</sup>

### *Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi*

Ancaman pidana pada tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat dalam Bab VII Ketentuan Pidana mulai pasal 29 sampai pasal 41.

Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan terdapat tiga jenis pidana yang diancamkan pada tindak pidana pornografi, yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana tambahan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4**

#### **Jenis-jenis pidana dalam Undang-undang Pornografi**

Pasal	Penjara	Denda	Lain-lain
Pasal 29	Minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun	minimal dua ratus lima juta rupiah dan maksimal enam miliar rupiah	
Pasal 30	minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun	minimal dua ratus lima puluh juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah	
Pasal 31	maksimal 4 tahun	maksimal dua miliar rupiah	
Pasal 32	maksimal 4 tahun	maksimal dua miliar rupiah	

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Pasal 33	minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun	minimal satu miliar rupiah dan maksimal tujuh miliar lima ratus juta rupiah	
Pasal 34	maksimal 10 tahun	maksimal lima miliar rupiah	
Pasal 35	minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun	minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal enam miliar rupiah	
Pasal 36	maksimal 10 tahun	maksimal lima miliar rupiah	
Pasal 37	ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.	ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya	
Pasal 38	minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun	minimal dua ratus lima puluh juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah	
Pasal 40 ayat (7)		ketentuan maksimum pidana dikalikan 3	
Pasal 41			pembekuan izin usaha; pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan pencabutan status badan hukum.

*Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi*

Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya, bahwa pidana denda merupakan salah satu dari tiga jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana pornografi pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari pemaparan tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana denda dirumuskan dengan dua macam. Yaitu; (1) dengan menyebutkan jumlah minimal dan maksimal, dan (2) hanya menyebutkan jumlah maksimalnya saja. Lebih detailnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Perumusan Pidana Denda dalam Undang-undang Pornografi**

Pasal	Cara Merumuskan	Jumlah Denda
Pasal 29	Batas minimal dan maksimal	minimal dua ratus lima juta rupiah dan maksimal enam miliar rupiah
Pasal 30	Batas minimal dan maksimal	minimal dua ratus lima puluh juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah
Pasal 31	Batas maksimal	maksimal dua miliar rupiah
Pasal 32	Batas maksimal	maksimal dua miliar rupiah
Pasal 33	Batas minimal dan maksimal	minimal satu miliar rupiah dan maksimal tujuh miliar lima ratus juta rupiah
Pasal 34	Batas maksimal	maksimal lima miliar rupiah
Pasal 35	Batas minimal dan maksimal	minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal enam miliar rupiah
Pasal 36	Batas maksimal	maksimal lima miliar rupiah

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Pasal 38	Batas minimal dan maksimal	minimal dua ratus lima puluh juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah
----------	----------------------------	--

2. Pidana denda menjadi pidana yang maksimal diancamkan, dibandingkan dengan pidana penjara dan pidana tambahan. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**

### Jumlah Jenis Pidana dalam Undang-undang Pornografi

Jenis Pidana	Jumlah	Pasal-pasal
Pidana penjara	10	Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.
Pidana denda	11	Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 ayat (7)
Pidana tambahan: 1) pembekuan izin usaha; 2) pencabutan izin usaha; 3) perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan 4) pencabutan status badan hukum	1	Pasal 41

3. Jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-macam, sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang diancamkan. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**

### Nominal Pidana Denda dalam Undang-undang Pornografi

Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Pasal	Tindak Pidana	Denda Minimal	Denda Maksimal
Pasal 29	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	Minimal dua ratus lima juta rupiah	Maksimal enam miliar rupiah
Pasal 30	Menyediakan jasa pornografi	Minimal dua ratus lima puluh juta rupiah	Maksimal tiga miliar rupiah
Pasal 31	Meminjamkan atau mengunduh pornografi		Maksimal dua miliar rupiah
Pasal 32	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi		Maksimal dua miliar rupiah
Pasal 33	Mendanai atau memfasilitasi	Minimal satu miliar rupiah	Maksimal tujuh miliar lima ratus juta rupiah
Pasal 34	Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi		Maksimal lima miliar rupiah

Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Pasal 35	Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi	Minimal lima ratus juta rupiah	Maksimal enam miliar rupiah
Pasal 36	Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi		Maksimal lima miliar rupiah
Pasal 37	Melibatkan anak		ditambah 1/3 dari maksimum ancaman
Pasal 38	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi	Minimal dua ratus lima puluh juta rupiah	Maksimal tiga miliar rupiah
Pasal 40	Pelakunya korporasi, pidana penjara dan denda bagi pengurusnya, juga pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 kali		ketentuan maksimum pidana dikalikan tiga dari pidana denda

4. Dalam merumuskan pidana denda bersama pidana lain ada dua macam. *Pertama*, dirumuskan bersama pidana penjara dengan kata “dan/atau”, sehingga dalam penjatuhannya bisa kumulatif bersama pidana penjara, atau pilihan antara pidana denda dan pidana penjara, yaitu dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38. *Kedua*, dirumuskan secara mandiri, yaitu dalam pasal 40 ayat (7). Lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel 4: Jenis-jenis pidana dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Tabel 5: Permusan Pidana Denda dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Tabel 7: Nominal Pidana Denda dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### **Pengaturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

#### *Sejarah Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pornografi menjadi problem tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Ini terlihat bahwa pornografi perkembangannya tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial di masyarakat, akan tetapi sudah secara luas pornografi telah menyebar dalam dunia maya, dan hal tersebut dianggap sebagai “suatu kewajaran” oleh sebagian masyarakat.<sup>182</sup>

Memang praktik kehidupan yang dijalani masyarakat telah memberikan pemahaman baru apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, pengaruh dan interaksi dengan komunitas lintas Negara membawa dampak besar. Globalisasi membawa dampak positif dalam hal kemudahan yang ditawarkan

---

<sup>182</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan*, hlm. 172.

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

dalam menjalani kehidupan juga dampak negatif dengan terciptanya modus operandi kejahatan baru. Masyarakat secara mandiri memang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri namun tetap membutuhkan peran pemerintah untuk menjamin apa yang buruk dan merugikan tidak terjadi pada dirinya.<sup>183</sup>

Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat yang diimbangi dengan kemudahan mengakses internet, telah “membuka mata” untuk menggali berbagai informasi tanpa adanya batas dan sekat. Tentunya ini mempermudah “akses” menuju “era digitalisasi”. Akan tetapi mudahnya memanfaatkan informasi ini ternyata juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam bentuk melakukan peyebarluasan pornografi dengan menggunakan media internet.<sup>184</sup>

Pada dasarnya, permasalahan pornografi dalam konteks Indonesia sudah terdapat aturan dan ketentuannya, yaitu Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, serta Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Hanya saja untuk “pornografi anak” memang belum mempunyai aturan yang jelas. Dua pasal dalam KUHP tersebut hanyalah mengatur tindak pidana kesusilaan. Meskipun begitu, dua pasal tersebut menjadi andalan guna menjerat pelaku pornografi dengan media internet, baik *cyberporn* ataupun *cyber-childpornography*. Terutama yang berbentuk gambar, atau benda yang mengandung unsur pornografi dan disebarluaskan dengan media Internet.<sup>185</sup>

Hanya saja sejalan dengan perkembangan teknologi dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dalam mengabadikan

---

<sup>183</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, hlm. 42.

<sup>184</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan*, hlm. 172.

<sup>185</sup> Agus Raharjo, “Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet”, *Jurnal Hukum Respubka*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2007, hlm. 38-39.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

berbagai momen dan peristiwa yang romantis, maka *cyberporn* dan *cyber-childpornography* bisa dilakukan dengan mempergunakan “gambar bergerak”. Akibatnya apabila mempergunakan Pasal 283 atau Pasal 283 KUHP maka tidaklah mencukupi untuk menjerat “gambar bergerak atau film”. Maka selanjutnya akan digunakan undang-undang perfilman sebagai dasar hukumnya. Permasalahan berikutnya adalah terkait unsur “... dipertunjukkan atau ditempatkan di muka umum ...”. Ini menimbulkan permasalahan “apakah layar computer” bisa dianggap sebagai “di muka umum”, karena pada umumnya “layar computer”, baik di rumah atau di warnet, merupakan ruangan pribadi sehingga tidak bisa dianggap “di muka umum”.<sup>186</sup>

Ini belum memperhatikan apa yang dikatakan oleh Suratman dan Andri Winjaya Laksana. Mereka berdua menyatakan bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi dan kemudahan akses ini adalah semakin naiknya jenis tindak pidana baru yang masuk dalam kategori tindak pidana pornografi. Mulai dari cara, modus dan sebagainya. Padahal pornografi memberikan dampak negative terhadap perilaku anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Anak-anak dan perempuan telah banyak yang menjadi korban dari tindak pidana ini.<sup>187</sup>

Dalam konteks inilah diperlukan adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap *cyberporn* ataupun *cyber-childpornography*. Dengan tujuan agar tidak menimbulkan efek buruk untuk generasi di masa yang akan datang. Langkah konkritnya, menurut Agus Raharjo, yang utama dan pertama dengan melalui kebijakan kriminal. Kebijakan criminal merupakan suatu kebijakan berupa menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya tidak termasuk

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

<sup>187</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan*, hlm. 172.

tindak pidana atau tidak dipidana yang selanjutnya menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang bisa dipidana.<sup>188</sup>

Menyikapi hal ini pada Maret 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan menjadi Undang-undang dengan nama Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya undang-undang ini tidak hanya spesifik pada masalah *cyberporn* saja, akan tetapi pada semua jenis dan bentuk kejahatan yang menggunakan media internet, yang biasa dikenal dengan *cybercrime*. Yang perlu dicatat bahwa RUU-ITE ini sudah dirancang mulai tahun 1999. Diharapkan undang-undang ini secara umum bisa menjadi “instrumen hukum” yang mempunyai akselerasi yang baik guna menyikapi berbagai perkembangan kejahatan dalam dunia maya.<sup>189</sup> Dalam perjalanannya undang-undang ini diperbaiki dengan melakukan perubahan, yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2008. Selanjutnya RUU-Perubahan tersebut disahkan pada 25 November 2016 dengan nama Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>190</sup>

### *Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan menyebarnya pornografi dengan media komputer dan internet, pemerintah Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan penyebaran pornografi

---

<sup>188</sup> Agus Raharjo, *Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn*, hlm. 38-39.

<sup>189</sup> Muhammad Prima Ersya, “Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia”, *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, hlm. 53.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

dalam bentuk informasi elektronik”, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Namun yang perlu diperhatikan adalah Bab XII: Ketentuan Peralihan Pasal 53 dari undang-undang tersebut, yang berbunyi: *“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.”*

Dengan demikian, norma-norma atau ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan pornografi tetapi dianggap berlaku, terutama yang menggunakan media komputer dan internet, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ITE ini.

UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Dalam undang-undang tersebut, pasal yang mengatur tentang pornografi di internet hanya terdapat dalam satu pasal saja, itupun tidak menggunakan istilah pornografi, tetapi dengan istilah “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tepatnya pada BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE digunakan kata “dapat diaksesnya”, yang mempunyai arti “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat bisa diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan” maka dia akan dikenai sanksi pidana. Ini semisal seseorang yang mempunyai *website*. Jika di dalam *website*-nya tersebut ada *link* (hubungan) yang menghubungkan ke *website* lainnya yang

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

“memuat gambar porno”, maka pemilik *website* tersebut bisa dituduh telah “ikut menyebarluaskan pornografi” atau “mengarahkan orang lain mengakses situs porno”. Juga semisal perbuatan seseorang mengirimkan pesan dengan menggunakan email pada orang lain dan memberitahukan keberadaan situs porno yang bisa diakses, maka perbuatan orang tersebut termasuk juga perbuatan “menyebarkan pornografi” sebagaimana dilarang oleh UU-ITE.

Pasal tersebut merupakan pasal yang menjadi landasan larangan pornografi dengan media komputer atau internet, karena selanjutnya lebih kepada delik kualifikasi dari pasal 27 ayat (1) dari Undang-undang ITE. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 34 dari Undang-undang ITE yang berbunyi:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:*
  - a. *perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;*
  - b. *sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.*
- (2) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pornografi berupa “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi”. Termasuk juga dalam ketentuan pasal ini adalah “keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan”.

Pasal lain yang merupakan delik dikaulifisir dari pasal 27 adalah pasal 36 dan 37 dari Undang-undang ITE. Pasal 36 berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”*

Sedangkan Pasal 37 berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”*

Di samping itu, undang-Undang ITE juga melarang “mengubah” atau “memanipulasi” informasi elektronik sehingga seakan-akan terlihat asli. Ini seperti yang marak sekarang, di mana sering didengar berita bahwa seseroang telah melaukan tindak kriminal dengan merekayasa foto, semisal foto artis, pejabat, atau orang lain, yang selanjutnya dirubah dari yang asli tidak bugil menjadi bugil (seakan-akan foto asli). Perbuatan merekayasa foto ini merupakan perbuatan terlarang, sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU-ITE, yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*

*Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat dalam Bab Bab XI: Ketentuan Pidana, pasal 45 ayat (1) , 50, 51 dan 52.

Pasal 45 merupakan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 27. Lebih lengkapnya bunyi pasal 45 adalah sebagai berikut: *“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Sedangkan Pasal 50 merupakan ancaman pidana bagi Pasal 34, sebagaimana yang berbunyi: *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Sedangkan Pasal 51 merupakan ancaman pidana untuk pasal 35 dan 36, dengan bunyi lengkap sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 52 ayat (1) merupakan ancaman pidana bagi delik kualifisir pasal 27 ayat (1), jika menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Lebih lengkapnya bunyi pasal

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

sebagai berikut: *“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”*

Sedangkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) merupakan delik dikualifisir dari pasal 30 sampai dengan pasal 37. Jika yang diserang adalah dokumen elektronik milik pemerintah maka ancaman pidananya ditambah sepertiga, dan jika milik lembaga strategis pemerintah maka ditambah dua pertiga. Lebih lengkap bunyi pasal 52 ayat (2) adalah sebagai berikut: *“(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.”*

Sedangkan pasal 52 ayat (3) berbunyi: *“(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masingmasing Pasal ditambah dua pertiga.”*

Untuk Pasal 52 ayat (4) merupakan delik dikualifisir dari Pasal 27 sampai Pasal 37 jika pelakunya adalah korporasi. Lebih lengkapnya pasal 52 ayat (4) berbunyi: *“(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”*

***Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik***



## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya, bahwa pidana denda merupakan salah satu dari dua jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana pornografi. Dari pemaparan tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem perumusan ancaman pidana denda adalah sistem perumusan maksimal, sehingga tidak bisa digunakan lebih dari yang terdapat dalam pasal-pasal. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8**

### **Ketentuan Pidana dalam Tindak Pidana Pornografi pada Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik**

Pasal	Tindak Pidana	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 45 ayat (1)	Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)	Pidana penjara maksimal enam tahun	Pidana denda maksimal satu miliar rupiah
Pasal 50	Pasal 34 ayat (1)	Pidana penjara maksimal sepuluh tahun	Pidana denda maksimal sepuluh miliar rupiah.
Pasal 51 ayat (3)	pasal 35 dan 36	Pidana penjara maksimal dua belas tahun	Pidana denda maksimal dua belas miliar rupiah.
Pasal 51 ayat (4)	pasal 35 dan 36	Pidana penjara maksimal dua belas tahun	Pidana denda maksimal dua belas miliar rupiah
Pasal 52 ayat (1)	Pasal 27 ayat (1): eksploitasi seksual terhadap anak	Pidana pemberatan: sepertiga dari pidana pokok	Pidana pemberatan :sepertiga pidana pokok.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Pasal 52 ayat (2)	Pasal 30 sampai dengan Pasal 37: milik Pemerintah	Pidana pokok ditambah sepertiga.	Pidana pokok ditambah sepertiga.
52 ayat (3)	Pasal 30 sampai dengan Pasal 37: milik Pemerintah dan/atau badan strategis	Pidana maksimal ditambah dua pertiga.	Pidana maksimal ditambah dua pertiga.
52 ayat (4)	Pasal 27 sampai dengan Pasal 37: korporasi	Pidana pokok ditambah dua pertiga.	Pidana pokok ditambah dua pertiga.

2. Dalam undang-undang ITE ini, semua tindak pidana diancam dengan dua jenis pidana, yaitu penjara dan denda. Penggunaan dua jenis pidana tersebut adalah sama. Hal ini bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Ancaman Pidana pada**  
**Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik**

Pasal	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 45 ayat (1)	Pidana penjara maksimal enam tahun	Pidana denda maksimal satu miliar rupiah
Pasal 50	Pidana penjara maksimal sepuluh tahun	Pidana denda maksimal sepuluh miliar rupiah.
Pasal 51 ayat (3)	Pidana penjara maksimal dua belas tahun	Pidana denda maksimal dua belas miliar rupiah.
Pasal 51 ayat (4)	Pidana penjara maksimal dua belas tahun	Pidana denda maksimal dua belas miliar rupiah
Pasal 52 ayat (1)	Pidana pemberatan: sepertiga dari pidana pokok	Pidana pemberatan :sepertiga pidana pokok.

## Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Pasal 52 ayat (2)	Pidana pokok ditambah sepertiga.	Pidana pokok ditambah sepertiga.
52 ayat (3)	Pidana maksimal ditambah dua pertiga.	Pidana maksimal ditambah dua pertiga.
52 ayat (4)	Pidana pokok ditambah dua pertiga.	Pidana pokok ditambah dua pertiga.

3. Jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-macam, sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang diancamkan. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 10**

**Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi  
pada Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik**

No	Pasal	Pidana Denda
1	Pasal 45 ayat (1)	Pidana denda maksimal satu miliar rupiah
2	Pasal 50	Pidana denda maksimal sepuluh miliar rupiah.
3	Pasal 51 ayat (3)	Pidana denda maksimal dua belas miliar rupiah.
4	Pasal 51 ayat (4)	Pidana denda maksimal dua belas miliar rupiah
5	Pasal 52 ayat (1)	Pidana pemberatan :sepertiga pidana pokok.
6	Pasal 52 ayat (2)	Pidana pokok ditambah sepertiga.
7	52 ayat (3)	Pidana maksimal ditambah dua pertiga.
8	52 ayat (4)	Pidana pokok ditambah dua pertiga.

4. Dalam merumuskan pidana denda bersama pidana penjara menggunakan kata “dan/atau”, sehingga dalam penjatuhannya bisa komulatif bersama pidana penjara, atau pilihan antara pidana denda dan pidana penjara.



# Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda di Masa Mendatang

Pengaturan pidana denda dalam Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP

## *Pidana Denda dalam R-KUHP*

Ketika ingin membahas kebijakan hukum pidana di masa mendatang, terutama yang berkenaan pidana denda maka bisa melihat Rencana Undang-undang KUHP (R-KUHP). Pidana Denda dalam R-KUHP dimuat dalam pasal 80 sampai dengan Pasal 86. Secara garis besar, pengaturan pidana denda dalam R-KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.<sup>191</sup>
2. Besaran minimum umum dari pidana denda adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Sedangkan besaran maksimum umum pidana denda adalah: (1) kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (2) ategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); (3) kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (4) kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); (5) kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan (6) kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>192</sup>
3. wajib mempertimbangkan “kemampuan terpidana” terkait penjatuhan pidana denda.<sup>193</sup>

---

<sup>191</sup> Pasal 80 ayat (1) R-KUHP.

<sup>192</sup> Pasal 80 ayat (2) dan (3) R-KUHP.

<sup>193</sup> Pasal 81 ayat (1) R-KUHP.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

4. Dalam pelaksanaannya pidana denda bisa dibayarkan secara mengangus namun dalam tenggang waktu sebagaimana putusan hakim.<sup>194</sup> Namun jika tidak dibayarkan bisa dengan mengambil pendapatan atau kekayaan terpidana.<sup>195</sup>
5. Jika “pengambilan pendapatan dan kekayaan” tidak mungkin untuk dilakukan pada pidana denda kategori I, maka bisa digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara.<sup>196</sup> Namun, untuk pidana denda di atas kategori I bisa diganti dengan “pidana penjara” paling sedikit satu tahun.<sup>197</sup> Jika subyek hukumnya adalah korporasi maka “pengambilan pendapatan dan kekayaan” bisa digantikan dengan “pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”.<sup>198</sup>

### *Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketika ingin membahas kebijakan hukum pidana di masa mendatang, terutama yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi, maka yang bisa dilakukan adalah melihat Rencana KUHP (R-KUHP). Dalam hal tindak pidana pornografi, R-KUHP hanyalah mengelompokkannya dalam satu bab saja dengan judul “Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan”, yang secara detail terdapat dalam Pasal 467 hingga Pasal 505 dalam Bab 16 R-KUHP. Sedangkan yang secara spesifik mengatur pornografi terdapat dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 473 R-KUHP, ditambah dengan Pasal 379 R-KUHP.

Pada dasarnya, pengaturan “delik kesusilaan” dalam KUHP dan RUU KUHP jika diperhatikan dengan seksama tidak ditemui

---

<sup>194</sup> Pasal 82 ayat (1) R-KUHP.

<sup>195</sup> Pasal 82 ayat (2) R-KUHP.

<sup>196</sup> Pasal 83 ayat (1) R-KUHP.

<sup>197</sup> Pasal 84 ayat (1) R-KUHP.

<sup>198</sup> Pasal 85 R-KUHP.

## Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

perbedaan yang signifikan, dikarenakan dalam R-KUHP hanyalah mengatur ulang atau melakukan revisi pengaturan seperti pengaturan di dalam KUHP. Ini berbeda dengan Undang-undang Pornografi, dimana pengaturan “delik kesusilaan” *stressing* pada mengatur tindak pidana cabul (perbuatan yang bertujuan merangsang atau menimbulkan nafsu).

### *Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP*

Ancaman pidana pada tindak pidana pornografi dalam R-KUHP dalam perumusannya bersamaan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang, yaitu terdapat dalam pasal 467 sampai dengan 474 R-KUHP, serta pasal 373 R-KUHP. Jenis ancaman pidanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana Pornografi**  
**dalam R-KUHP**

Pasal	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 467	pidana penjara maksimal satu tahun	pidana denda maksimal Kategori II
Pasal 468 (1)	pidana penjara maksimal lima tahun	pidana denda maskismal Kategori IV.
Pasal 468 (2)	pidana penjara minimal satu tahun	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori IV
Pasal 469 (1)	pidana penjara maksimal lima tahun	pidana denda maksimal Kategori IV
Pasal 469 (2)	pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tujuh tahun	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori IV.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Pasal 470	pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tujuh tahun	pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
Pasal 471	pidana penjara minimal tiga tahun maksimal lima belas tahun	pidana denda minimal Kategori IV dan maksimal Kategori VI
Pasal 472	pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal sembilan tahun	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori V.
Pasal 473	pidana penjara maksimal satu tahun	pidana denda maksimal Kategori II.
Pasal 474	pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun	pidana denda minimal Kategori IV dan maksimal Kategori VI.
Pasal 379	pidana penjara maksimal tujuh tahun	pidana denda Kategori IV

### *Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP*

Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya, bahwa pidana denda adalah salah satu dari dua jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana pornografi pada R-KUHP. Dari pemaparan tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam R-KUHP, semua tindak pidana pornografi diancam dengan dua jenis pidana, yaitu penjara dan denda. Penggunaan dua jenis pidana tersebut adalah sama. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 11: Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP.
2. Pidana denda dirumuskan dengan tiga macam. Yaitu; (1) dengan menyebutkan jumlah minimal dan maksimal, (2) hanya menyebutkan jumlah maksimalnya saja, dan (3) tanpa

## Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

menyebutkan jumlah minimal dan maksimalnya. Lebih detailnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Perumusan Pidana Denda dalam R-KUHP**

Pasal	Cara Merumuskan	Jumlah Denda
Pasal 467	Batas maksimal	pidana denda maksimal Kategori II
Pasal 468 (1)	Batas maksimal	pidana denda maksimal Kategori IV.
Pasal 468 (2)	batas minimal dan maksimal	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori IV
Pasal 469 (1)	Batas maksimal	pidana denda maksimal Kategori IV
Pasal 469 (2)	batas minimal dan maksimal	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori IV.
Pasal 470	batas minimal dan maksimal	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori IV.
Pasal 471	batas minimal dan maksimal	pidana denda minimal Kategori IV dan maksimal Kategori VI
Pasal 472	batas minimal dan maksimal	pidana denda minimal Kategori III dan maksimal Kategori V.
Pasal 473	Batas maksimal	pidana denda maksimal Kategori II.
Pasal 474	batas minimal dan maksimal	pidana denda minimal Kategori IV dan maksimal Kategori VI.
Pasal 379	Tanpa batas minimal dan maksimal	pidana denda Kategori IV

3. Jenis pidana denda yang diancamkan untuk tindak pidana pronografi dalam R-KUHP adalah bermacam-macam, sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang diancamkan.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel 11: Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP.

4. Dalam merumuskan pidana denda bersama pidana lain ada dua macam. *Pertama*, dirumuskan bersama pidana penjara dengan kata “atau”, sehingga dalam penjatuhannya bersifat alternatif, yaitu dalam Pasal 467, Pasal 468, pasal 469 dan Pasal 379. *Kedua*, dirumuskan dengan menggunakan kata “dan”, sehingga dalam penjatuhannya bersifat komulatif, dalam artian bersamaan dengan pidana penjara. Yaitu dalam pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473 dan Pasal 474.

### Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Masa Mendatang

Ketika ingin membahas kebijakan hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana pornografi di masa mendatang, maka yang bisa dilakukan adalah melihat Rencana Undang-undang KUHP (R-KUHP). Sedangkan untuk memahami aspek ppidanaannya, karena dalam penelitian ini difokuskan pada “pidana denda”, maka perlu diperhatikan tujuan ppidanaan dari R-KUHP sekaligus pedoman ppidanaan. Untuk tujuan ppidanaan disebutkan dalam Bagian Kesatu: Ppidanaan, Paragraf 1 tentang Tujuan Ppidanaan Pasal 54. Lebih lengkapnya bunyi dari pasal 54 adalah sebagai berikut:

- (1) Ppidanaan bertujuan:
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hokum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

## Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Sedangkan untuk pedoman pidanaan disebutkan setelahnya, yaitu dalam Paragraf 2 tentang Pedoman Pidanaan, Pasal 55. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:
  - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
  - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
  - e. cara melakukan tindak pidana;
  - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
  - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Hal ini dikarenakan, dalam penggunaan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi sebuah perbuatan yang akan dilarang harus memperhatikan empat hal, yaitu:<sup>199</sup>

1. Dalam mempergunakan hukum pidana haruslah diperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehingga dalam menggunakan hukum pidana tersebut haruslah bertujuan guna menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan pada tindakan penanggulangan itu sendiri.
2. Terkait perbuatan yang diupayakan untuk ditanggulangi dan dicegah dengan mempergunakan hukum pidana haruslah perbuatan yang tidak dikehendaki, dalam artian merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian pada warga masyarakat, baik kerugian material ataupun kerugian spiritual.
3. Dalam mempergunakan hukum pidana haruslah diperhitungkan juga *cost and benefit principle* (prinsip biaya dan hasil).
4. Dalam mempergunakan hukum pidana haruslah diperhatikan juga kemampuan atau kapasitas daya kerja dari lembaga-lembaga penegak hukum, dalam artian jangan sampai terjadi *overbelasting* (melebihi beban tugas)".

Hal ini dikarenakan, sebagaimana pemaparan pada sub-bab sebelumnya, bahwa pornografi telah diatur dalam KUHP, yaitu Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).<sup>200</sup> Sedangkan di luar KUHP, diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No.

---

<sup>199</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 107.

<sup>200</sup> Rani Yuanita, *Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sosiological*.

## Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selanjutnya pada tahun 2008, DPR RI melalui Sidang Paripurna telah mengesahkan Undang-undang Pornografi, yaitu Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan guna mencegah dan memberantas penyebaran pornografi dengan media komputer dan internet, maka DPR RI mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>201</sup>

Namun, dalam kenyataannya, masalah pronografi terus semakin marak dan tidak berkurang sama sekali. Terutama pornografi dengan media internet. Di sisi lain dengan adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 menetapkan “Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Telematika (ICT) di Indonesia”, sebagaimana diatur dalam INPRES No. 6 Tahun 2001.

Di dalam INPRES di atas dijelaskan bahwa warnet (warung internet) adalah ujung tombak guna mencapai “tujuan yang diinginkan”. Warnet dimungkinkan bisa masuk ke pelosok-pelosok desa, baik di pantai ataupun di pegunungan. Tentunya ini menggambarkan bahwa “teknologi informasi melalui internet” telah masuk dan merambah ke berbagai daerah dan tanpa bisa menghindarinya. Sehingga, satu segi hal ini memberikan manfaat berupa terbukanya cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi di segi yang lain akan memungkinkan munculnya berbagai dampak, efek dan resiko negative dengan adanya internet ini.<sup>202</sup>

Faktanya warung internet di satu sisi menjadi “ujung tombak” guna “pemberdayaan teknologi informasi dan telematika”, akan tetapi di sisi lain warung internet juga menjadi “ujung tombak”

---

<sup>201</sup>Admin, *Undang-undang Pornografi*, dalam [http://www.ykai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=355:undang-undang-pornografi&catid=109:perundang-undangan&Itemid=102](http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=355:undang-undang-pornografi&catid=109:perundang-undangan&Itemid=102). diakses 13 Maret 2013.

<sup>202</sup> *Ibid.*

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

bagi para penikmat situs porno. Sehingga terkait dengan upaya mencegah dan menanggulangi *cyberporn* ini, para pengusaha atau para pemilik warnet berhadapan dengan hal-hal yang dilematis. Hal-hal yang dilematis tersebut antara lain:

1. “Situs porno” merupakan daya tarik yang kuta bagi para pengguna internet, sehingga ini merupakan *icon* keuntungan bagi pengusaha internet;
2. Jika “larangan atau himbauan” terkait akses situs porno maka berdampak pada jumlah pengunjung yang cenderung menurun
3. Diperlukan biaya yang cukup besar guna mengontrol para pengguna internet supata tidak bisa mengakses “situs porno”;
4. Jika diberlakukan ketentuan “batasan usia” bagi pengunjung warnet akan berdampak turunya pengunjung, bahkan mungkin berakibatkan gulung tikarnya usaha ini;

Padahal jika dikaji secara seksama, pornografi memberikan dampak buruk yang luar biasa. Diantaranya, seperti dikemukakan VB Cline yang mengungkapkan terdapat empat tahap dari perkembangan “kecanduan seksual” pada orang yang mengkonsumsi pornografi, sebagai berikut:

1. Ketagihan atau adiksi,
2. Eskalasi, yaitu: tahapan meningkatnya “kualitas ketagihan” dan selanjutnya menjadi tingkah laku yang cenderung menyimpang dengan tajam,
3. Desentisasi, yaitu: tahapan semakin menipisnya rasa sensitive (sensitifitas),
4. *Acting Out*, yaitu: tahapan dimana pecandu “pornografi” sudah mulai mempraktekkan apa yang dilihat dalam “pornografi” tersebut.<sup>203</sup>

Terkait dengan dampak pornografi bisa di dilihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat bagaimana industri

---

<sup>203</sup> Rani Yuanita, *Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sosiological*.

## Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi

pornografi telah mengakibatkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sudah mulai tidak diperhatikan dan dihiraukan lagi, ini semisal semakin maraknya dunia malam, padahal itu sangat identik dengan “perilaku pornografi” dan “pelacuran serta pencabulan”.<sup>204</sup>

Oleh karena itu, yang lebih penting dari itu, dalam pengaturan pornografi harus berdasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, di samping juga harus berasaskan pada “kebinekaan”, “kepastian hukum”, “non-diskriminasi”, serta memberikan “perlindungan terhadap warga negara”. Hal itu mengindikasikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ini haruslah:

1. Menempatkan nilai moral pada posisi yang tinggi dan selalu bersumber kepada tuntunan dan ajaran agama;
2. Dengan sejelas-jelasnya mengatur ketentuan terkait “batasan dan larangan” dimana setiap warga negara wajib mematuhi dan melaksanakan di samping juga memberikan ketentuan terkait “jenis sanksi” bagi mereka yang telah melanggarnya; dan
3. Memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, terutama pada kaum perempuan, kelompok anak dan para generasi muda dari pengaruh dan dampak buruk serta korban pornografi.

Terkait dengan pornografi, terutama dengan media internet, Mu'azu Abdullahi Saulawa menyatakan bahwa masyarakat internasional supaya dengan keras mengusulkan kebijakan penanggulangan dan penanggulangan penyebaran pornografi. Di samping itu pemerintah juga harus secara eksplisit mengatur aplikasi penyedia layanan internet dalam bentuk sedemikian rupa sehingga akan ada kondisi bagi para pengguna dan pebisnis internet untuk menyediakan aplikasi dan software guna melacak pornografi dengan

---

<sup>204</sup> *Ibid.*

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

media internet. Selain itu, juga diperlukan perhatian serius terhadap gambar-gambar dan film-film guna melakukan verifikasi atau sensor terhadapnya.<sup>205</sup>

Selain itu, Prima Angkupi memaparkan bahwa upaya mengubah pola pikir orang untuk menghindari pornografi, terutama terkait *cyberpron*, merupakan upaya efektif guna menghilangkan dan memberantas pornografi. Karakter pola pikir dapat diatur melalui budaya hukum berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Peran pendidikan dan agama dalam menginternalisasi kepatuhan hukum sedini mungkin akan menghindari kemungkinan penyimpangan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan moral dan agama formal dan informal dalam masyarakat. Kontrol preventif melalui pendidikan moral dan agama akan menciptakan tatanan sosial sipil yang sadar masyarakat sipil. Jadi orang memiliki motivasi kesadaran akan perilaku. Meningkatkan kualitas kemanusiaan melalui pendekatan keagamaan juga memberi jalan bagi penegakan hukum kejahatan dunia maya. Oleh karena itu pendekatan keagamaan adalah bentuk yang tepat dan efektif dari konstruksi penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan pornografi, terutama yang terkait dengan *cyberporn*.<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup> Mu'azu Abdullahi Saulawa, *Cyber Pornography*, hlm. 55.

<sup>206</sup> Prima Angkupi, *The Paradigm of Cyberporn*, hlm. 87.

## Penutup

Menurut Alimuddin Siregar bahwa penyebaran pornografi di Indonesia sekarang berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mereka memperolehnya dengan berbagai cara yang mudah dan murah, di antaranya dengan media internet. Bahkan, menurut Colleen Bryant, yang paling banyak terpapar mereka dari kalangan remaja. Mereka terbiasa memperoleh “informasi seksual” yang kasar dan menyimpang, padahal secara “perkembangan dan Pertumbuhan” mereka belum waktunya dan belum mampu secara konstruktif “menghadapi” dan “menanganinya”. Tentunya ini secara negatif dapat mengubah sikap dan perilaku seksual mereka, yang pada akhirnya orientasi seksualitas mereka.

Dalam konteks inilah maka diperlukan hadir peraturan perundang-undangan yang secara khusus mencegah dan memberantas penyebaran “virus pornografi”, di luar KUHP yang mengaturnya secara umum. Sebagai jawaban maka disahkan Undang-undang No. 44 Tahun 2011 tentang Pornografi, yang mengatur “pencegahan dan pemberantasan pornografi” secara spesifik. Sedangkan jika menggunakan media internet maka terdapat Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya disempurnakan dengan disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pengaturan “tindak pidana pornografi” tersebut, digunakan berbagai ancaman pidana, di antaranya adalah pidana denda. Pidana denda tersebut digunakan lebih banyak ketimbang jenis pidana lainnya. Tentunya penggunaan pidana denda yang



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

bersifat mayoritas ini dibarengi dengan berbagai alasan, di antaranya terkait efektifitas dan anonimitas dari pidana denda itu sendiri.

Tentang penggunaan pidana denda yang bersifat mayoritas dalam rangka penanggulangan pornografi ini bisa dilihat dari berbagai pemaparan dalam bab-bab sebelumnya. Secara garis besar bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana denda dalam tindak pidana pornografi pada hukum pidana positif di Indonesia saat ini dengan memperhatikan KUHP, Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
  - a. Pengaturan dalam KUHP

Tindak Pidana pornografi terdapat dalam Pasal 282-283 KUHP untuk kejahatan dan Pasal 532-533 KUHP untuk pelanggaran. Dalam penggunaan pidana denda sebagai ancaman pidana, maka (1) sistem perumusannya dengan sistem perumusan maksimal; (2) menjadi pidana yang paling banyak diancamkan dibandingkan dengan pidana penjara dan pidana kurungan; (3) jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-macam sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidananya; (4) diancamkan secara mandiri dalam setiap tindak pidana pornografi, namun sebagai alternatif dari pidana penjara dan pidana kurungan.

- b. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ancaman pidananya terdapat dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat dalam Bab VII Ketentuan Pidana mulai pasal 29 sampai pasal 41. Dalam penggunaan pidana denda sebagai ancaman pidana, maka (1) dirumuskan dengan menyebutkan (a) jumlah

## Penutup

minimal dan maksimal serta (b) hanya jumlah maksimalnya; (2) menjadi pidana yang paling banyak diancamkan dibandingkan pidana penjara dan pidana tambahan; (3) jenis pidana dendanya bermacam-macam sesuai dengan berat ringan tindak pidananya; dan (4) dalam merumuskan pidana denda bersama pidana lain dengan kata “dan/atau” (sehingga bersifat komulatif atau alternatif) dan dengan secara mandiri.

- c. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), 34, 36 dan 37. Sedangkan ancaman pidananya termuat dalam Bab XI: Ketentuan Pidana pasal 45 ayat (1), 50, 51 dan 52. Dalam penggunaan pidana denda sebagai ancaman pidana, maka (1) sistem perumusannya dengan sistem perumusan maksimal; (2) diancamkan pada semua tindak pidana pornografi yang bersamaan dengan penjara dan denda; (3) jenis pidana denda bermacam-macam sesuai berat ringan tindak pidananya; (4) dalam merumuskan pidana denda bersama pidana penjara menggunakan kata “dan/atau” sehingga bisa bersifat komulatif atau alternatif.

2. Pengaturan pidana denda dalam tindak pidana pornografi pada hukum pidana nasional di masa mendatang adalah dengan memperhatikan Rencana Undang-undang KUHP (RUU-KUHP). Tindak Pidana Pornografi dalam terdapat dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 473 RUU-KUHP, ditambah dengan Pasal 379 RUU-KUHP. Pidana Denda secara khusus dalam RUU-KUHP tersebut dimuat dalam pasal 80 sampai dengan Pasal 10. Sedangkan tentang penggunaan pidana denda dalam tindak pidana pornografi dalam RUU-KUHP adalah sebagai

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

berikut: (1) diancamkan pada semua tindak pidana pornografi sebrsama dengan pidana penjara dengan jumlah yang sama; (2) dalam perumusannya dengan menyebutkan (a) jumlah minimal dan maksimal, (b) jumlah maksimalnya saja, dan (c) tanpa menyebutkan jumlah minimal dan maksimalnya; (3) jumlah pidana dendanya bermacam-macam sesuai berat ringan tindak pidananya; (4) dalam merumuskan pidana denda bersama pidana lain dengan kata “atau” (sehingga bersifat alternatif) dan kata “dan” (sehingga bersifat komulatif). Dan dalam rangka pemahaman dan koreksi terhadap penggunaan pidana denda sebagai kebijakan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pornografi di masa mendatang supaya memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam Paragraf 1 tentang Tujuan Pemidanaan Pasal 54 dan Paragraf 2 tentang Pedoman Pemidanaan, Pasal 55.

Meskipun begitu, perlu diperhatikan beberapa hal guna perbaikan dan koreksi dalam tataran pelaksanaan, antara lain:

1. Peningkatan jumlah pidana denda dari yang terdapat, terutama supaya menambah rasa jera pada para pelaku tindak pidana pornografi, terutama dengan melihat dampak buruk dari tindak pidana pornografi tersebut.
2. Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada sisi kekurangan atau kelemahan pidana denda bahwa pidana denda bisa dilaksanakan (dibayarkan) oleh orang yang tidak melakukan tindak pidana, dalam hal ini perlu pengawasan betul-betul bahwa yang melaksanakan pidana tersebut harus orang yang melanggar tersebut, dengan harapan dia menjadi jera untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana pronografi lagi.

Khusus dalam masalah “pengaturan pornografi” perlulah kiranya memperhatikan pendapat dari Suratman dan Andri

## Penutup

Winjaya Laksana. Menurutnya, diperlukan penyamaan persepsi dalam menyikapi “tindak pidana pornografi”. Terutama terkait “bahaya” dan “dampak buruk” dari pornografi. Bukannya malah sibuk mencari “alasan pembenar” terkait konsep pornografi yang dipandang “premature”. Dia menambahkan bahwa pornografi merupakan faktor dan sebab terbesar dalam merusak generasi muda bangsa. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap “pornografi” sangat perlu peran dan kerjasama dari berbagai pihak, masyarakat atau para penegak hukum. Kesemunay demi terciptanya masyarakat adil dan makmur.<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan*, hlm. 177.

## Daftar Isi

### A. Buku

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Firdaus Syam. *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Hwian Christianto. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekatensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- I Made Widnyana. *Kapita Selektta Hukum Adat*. Bandung: Eresco, 1993.
- Ian Hunter, David Saunders dan Dugald Williamson. *On Pornography: Literature, Sexuality and Obscenity Law*. London: The Macmillan Press, 1993.
- Loretta Frederick and Kristine C. Lizdas. "The Role of Restorative Justice in The Battered Women's Movement", in James Ptacek, et.all., *Restorative Justice and Violence against Women*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Matthew Lippman. *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*. London: SAGE Publications, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- Ninieck Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 1984.

## Daftar Pustaka

- Pamela Wilcox, Kenneth C. Land and Scott A. Hunt. *Criminal Circumstance: A Dynamic Multicontextual Criminal Opportunity Theory*. New York: Walter de Gruyter, Inc., 2003.
- Patrice Villettaz, Gwladys Gilliéron and Martin Killias. *The Effects on Re-offending of Custodial Versus Non-custodial Sanctions*. Stockholm: Swedish Council for Crime Prevention, 2014.
- Roeslan Saleh. *Stebel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta, 1996.
- S. R. Sianturi dan Panggabean Mompang. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1996.
- Sahid HM. *Pornografi dalam Kajian Fiqh*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.
- Saiful Abdullah. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Semarang: Tesis-Unibersitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Shafrudin. *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Tesis-Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Soehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudjono D. *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito, 1974.
- Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman. *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Syaiful Bakhri. *Paradigma Baru Pidana Denda*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2005.
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Terance D. Miethe dan Hong Lu. *Punishment: A Comparative Historical Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Tim Pengkajian Hukum BPHN. *Laporan Pengkajian Tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman, 1992.
- Tim Penyusun. *Professional Training Series No. 9: Human Rights in The Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*. New York And Geneva: Office of The High Commissioner for Human Rights, 2003.

## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

- Van Bemmelen. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Jakarta: Bhina Cipta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Yenti Ganarsih. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003.
- Zainal Abidin. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM, 2005.

### B. Jurnal

- Agus Raharjo. "Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet". *Jurnal Hukum Respubka*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2007.
- Aisah. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret 2015.
- Alimuddin Siregar. "Pornography Criminal Act on Pictures under the Law Number 44 Year 2008 about Pornography and Islamic Law in Indonesia". *IOSR: Journal of Humanities and Social Science*, Volume 22, Issue 10, Ver. 11 (October. 2017).
- Colleen Bryant. "Adolescence, Pornography and Harm". Dalam *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, No. 368, February 2009.
- Indung Wijayanto. "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia". *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015.
- Mary Daunton-Fear. "The Fine as a Criminal Sanction". *The Adelaide Law Review*, No. 4, Issue 2, December 1972.
- Mu'azu Abdullahi Saulawa. "Cyber Pornography: an Analysis of The Legal Framework". *Jurnal Global Journal of Politics and Law Research*, Vol.3, No. 2, April 2015.
- Mufti Khakim. "Undang-undang Pornografi dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana". *Novelty: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari 2017.
- Muhammad Prima Ersya. "Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia". *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017.
- Prima Angkupi. "The Paradigm of Cyberporn on Legal Culture and Religion Perspective". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Shagufta Begum. "Punishment as A Social and Moral Agency". *Al-Hikmat*, Volume 27-2007.
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 2, Mei-Agustus 2014.

## Daftar Pustaka

Todd L Cherry. "Financial Penalties as an Alternative Criminal Sanction: Evidence from Panel Data". *Atlantic Economic Journal*, Volume 29, Issue 4, December 2001.

### C. Internet

Abdul Rossi. "Pidana Denda". Dalam <http://abdul-rossi.blogspot.com>, diakses pada 10 Maret 2013.

Admin. "Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Dalam <http://www.lawskripsi.com>, diakses 10 Maret 2013.

Admin. "Korelasi Cyber Porn dan Cybercrime". Dalam <http://cyberpornweb.wordpress.com/>, diakses 13 Maret 2013.

Admin. "Pornography". Dalam <https://sco.wikipedia.org/wiki/Pornography>, dikases pada 21 Nopember 2019.

Admin. "Undang-undang Pornografi". Dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pornografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi), diakses 10 maret 2013.

Admin. "Undang-undang Pornografi". Dalam [http://www.ykai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=355:undang-undang-pornografi&catid=109:perundang-undangan&Itemid=102](http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=355:undang-undang-pornografi&catid=109:perundang-undangan&Itemid=102). diakses 13 Maret 2013.

Aufa Lawyer. "Ultimum Remedium: Penerapan Hukum Pidana sebagai Langkah Akhir". Dalam <http://konsultanhukumindonesia.blogspot.com/2013/02/ultimum-remedium-penerapan-bukum-pidana.html>, diakses 26 Mei 2013.

Charles Stone. "10 Ways Pornography Damages your Brain". Dalam <https://charlesstone.com/porn-damages-brain/>, diakses 21 Nopember 2019.

Farnida Malahayati. "Penegakan Hukum Terhadap Cyberporn (Pornografi dalam Dunia Maya)". dalam <http://farnidaassignment.wordpress.com/2012/11/23/ilmu-budaya-dasar-penegakan-hukum-terhadap-cyberporn-pornografi-dalam-dunia-maya/>, dikases pada 10 Maret 2013.

John Philip Jenkins. "Pornography (Sociology)". Dalam <https://www.britannica.com/topic/pornography>, dikases 21 Nopember 2019.

Rani Yuanita. "Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sosiological Jurisprudence". Dalam <http://raniyuanita.wordpress.com/2011/01/03/undang-undang-pornografi-dalam-kajian-sosiological-jurisprudence/>, dikases pada 10 Maret 2013.

Rapin Mudiardjo. "Pornografi, Bagian Kecil Realitas Internet". Dalam [http://www.master.web.id/mwmag/issue/03/content/fokus-realitas\\_pornografi/fokus-realitas\\_pornografi.html](http://www.master.web.id/mwmag/issue/03/content/fokus-realitas_pornografi/fokus-realitas_pornografi.html), diakses 13 Maret 2013.

Rocky Marbun. "Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi". Dalam <http://forumduniabukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis->



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

*terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi*, diakses 10 Maret 2013.

- Roni. "Aturan Tindak Pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE tentang Informasi Elektronik bermuatan Pornografi". Dalam <http://ronny-bukum.blogspot.com/2010/06/aturan-bukum-ttg-pornografi.html>, diakses pada 10 Maret 2013.
- Sonny Zuhuda. "Pengaturan Konten Internet: UU Pornografi vis a vis UU ITE". Dalam <http://sonnyzuhuda.com/2008/11/18/pengaturan-konten-internet-uu-pornografi-vis-a-vis-uu-ite/>, diakses 13 Maret 2013.
- Sudiryoana. "Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda". Dalam <http://sudiryoana.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>, diakses pada 10 Maret 2013.

## Tentang Penulis



Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI. lahir di Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan pendidikan S-1 (SH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MHI) di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) di Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UB Malang (2016).

Suami dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I. dan ayah dari Abdullah Noval Mubarok (alm.), Wardah Salsabila Annazila, Zakiyah Al-'Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Mata Kuliah yang diampu adalah berkisar antara Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Kriminologi.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan yang berbentuk buku antara lain: Hukum Asuransi dan Koperasi (Buku Ajar), Perlindungan Hukum Nasabah BMT dan KJKS di Surabaya, Hukum Dagang (Buku Ajar), dan Kriminologi dalam Prespektif Islam. Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal antara lain: Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fiqih Jinayat, Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Mustahiqq Zakah*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan, Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah, Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak, *Living law* dan *Urf* sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Pidana Qishash dalam Prespektif Penologi.



## Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

Penyebaran pornografi di Indonesia sekarang berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mereka memperolehnya dengan berbagai cara yang mudah dan murah, di antaranya dengan media internet. Kelompok yang paling banyak terpapar adalah kalangan remaja, yang terkadang mereka terbiasa memperoleh "informasi seksual" yang kasar dan menyimpang, padahal mereka belum waktunya dan belum mampu secara konstruktif "menghadapi" dan "menanganinya". Sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan "tindak pidana pornografi" digunakan berbagai ancaman pidana, di antaranya pidana denda, yang sekarang trend-nya cenderung meningkat, dikarenakan "efektifitas dan anonimitas" dari pidana denda itu sendiri.

Buku ini berusaha hadir dalam konteks "penanggulangan dan pemberantasan pornografi" dan "upaya penanggulangannya dengan menggunakan pidana denda". Pembahasan dalam buku ini berkisar antara: (1) Tindak Pidana Pornografi, (2) Pidana Denda, (3) Kebijakan Hukum Pidana, (4) Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda, (5) Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda di Masa Mendatang, dan (6) Penutup. Buku ini sangat dianjurkan menjadi wacana alternatif bagi para ilmuwan, peneliti, dosen dan mahasiswa yang content pada kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan pornografi. Tak ketinggalan juga, para pengambil kebijakan dan pembuat regulasi, terutama dalam bidang hukum pidana.



**Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHL.**, mendapatkan gelar S-1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 (MH) dari PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), S-2 (MH) dari PPs UNSURI Surabaya (2016) dan S-3 (Dr) dari PDIH Fakultas Hukum UB Malang

(2016), dan sejak Tahun 2003 menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Kriminologi.

 **Kanzun**  
BOOKS

ISBN : 978-602-6326-84-3

